



**PENJELASAN NASKAH AKADEMIK DAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KOTA SALATIGA
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
PERANGKAT DAERAH KOTA SALATIGA**

**KERJASAMA
PEMERINTAH KOTA SALATIGA
DENGAN
DEWAN RISET DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH**

TAHUN 2016

KATA PENGANTAR

Dengan diberlakukannya Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah berdampak pada perubahan pada urusan pemerintahan dan organisasi dan tata kerja perangkat daerah.

Dalam rangka itulah Pemkot Salatiga wajib melakukan penyesuaian hukum sesuai perintah undang-undang dengan membuat Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Salatiga sebagai pengganti berbagai Perda Kota Salatiga yang mengatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan, agar terdapat kepastian hukum serta bisa memberikan manfaat kepada masyarakat Kota Salatiga.

Pertimbangan efisiensi, akuntabilitas, urusan yang menjadi kewenangan, potensi daerah, pembagian habis tugas, tata kerja yang jelas serta fleksibilitas menjadi asas yang digunakan untuk pembentukan susunan Perangkat Daerah.

Penyusunan penjelasan Naskah Akademik Raperda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Salatiga merupakan dokumen pelengkap atas naskah akademik yang disusun pada tahun 2015 disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 dan tahapan validasi tipologi perangkat daerah yang dilakukan antara Kementerian Dalam Negeri dengan Pemerintah Kota Salatiga.

Semoga bermanfaat.

Semarang, 30 Juli 2016

Tim Penyusun

Dewan Riset Daerah Provinsi Jawa Tengah

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Pemerintah Negara Indonesia atau Pemerintah Pusat.....	1
B. Pemerintahan Daerah: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.....	2
C. Urusan Pemerintahan: UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2012	3
D. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah: UU No. 32 Tahun 2004.....	5
E. Urusan Pemerintahan: UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015	10
F. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah: UU No. 23 Tahun 2014.....	13
G. Kota Salatiga Sebagai Daerah Otonom	18
H. Identifikasi Masalah	19
I. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik	21
J. Metode.....	21
BAB II KAJIAN TERORETIS DAN PRAKTIS EMPIRIS	23
A. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.....	23
B. Urusan Pemerintahan	23
C. Perda.....	25
D. Administrasi Pemerintahan	26
E. Praktik Empiris	31
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	33
A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.....	33
B. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.....	35
C. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik	40

BAB IV	LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS	43
	A. Landasan Filosofis.....	43
	B. Landasan Sosiologis	47
	C. Landasan Yuridis	48
BAB V	JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG, PERATURAN DAERAH PROVINSI.....	51
	A. Ketentuan Umum.....	51
	B. Materi Yang diatur.....	53
	C. Ketentuan Peralihan.....	95
BAB VI	PENUTUP.....	96
	A. Kesimpulan	96
	B. Saran	96
	DAFTAR PUSTAKA.....	97
	LAMPIRAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH	99

BAB I PENDAHULUAN

A. PEMERINTAH NEGARA INDONESIA ATAU PEMERINTAH PUSAT

Satu hari setelah Proklamasi Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia yang dinyatakan oleh Sukarno dan Hatta tanggal 17 Agustus 1945, "... maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, ...¹", dan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia itu adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Atas dasar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pertama kali dibentuk Pemerintah Negara Indonesia atau Pemerintah Pusat yang bertanggung jawab mengatur dan mengurus bangsa Indonesia.

Pembentukan Pemerintah Negara Indonesia dengan tugas melindungi seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut memelihara ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tugas Pemerintah Negara Indonesia atau Pemerintah Pusat tersebut harus dicapai dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,² yang kemudian disebut Dasar Negara Pancasila.


Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Konsekuensi logis sebagai Negara kesatuan adalah dibentuknya pemerintah Negara Indonesia sebagai pemerintah nasional untuk pertama kalinya dan kemudian Pemerintah Nasional tersebutlah

¹ Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Alinea IV

² ibid

yang kemudian membentuk Pemerintahan Daerah dengan cara sebagaimana diatur dalam Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur pembentukan, tugas, dan fungsinya Pemerintah Nasional atau Pemerintah Pusat dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 17.

PEMBENTUKAN PEMERINTAH NASIONAL DAN DAERAH BERIKUT PEMERINTAHAN DAERAH UNTUK SUATU TUJUAN NEGARA



B. PEMERINTAHAN DAERAH: UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Selanjutnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur pembentukan dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sebagaimana dituangkan dalam Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B.

Pembentukan Daerah berikut Pemerintahan Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B untuk pertama kali diatur dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2012. Daerah dibentuk dengan Undang-Undang. Pemerintahan Daerah

menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya berdasarkan pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Berikut ini uraian mengenai Urusan Pemerintahan dan Perangkat Daerah sebagaimana diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004, dan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan wewenang Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

C. URUSAN PEMERINTAHAN: UU NO. 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UU NO. 8 TAHUN 2012

Pemerintahan Daerah menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali Urusan Pemerintahan yang oleh Pengaturan Administrasi Pemerintahan ditentukan menjadi urusan Pemerintah. Dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan, yang menjadi kewenangan daerah pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah disertai dengan sumber pendanaan, pengalihan sarana dan prasarana, serta kepegawaian sesuai dengan urusan yang didesentralisasikan. Pelaksanaan ketentuan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah³.

Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 mengatur pembagian Urusan Pemerintahan konkurren yang berupa urusan wajib dan urusan pilihan sebagai berikut. Urusan Wajib meliputi:⁴

³ Pasal 10 dan Pasal 11 UU No 32 Tahun 2004

⁴ Pasal 7 ayat (2) PP No 38 Tahun 2007

1. pendidikan;
2. kesehatan;
3. lingkungan hidup;
4. pekerjaan umum;
5. penataan ruang;
6. perencanaan pembangunan;
7. perumahan;
8. kepemudaan dan olahraga;
9. penanaman modal;
10. koperasi dan usaha kecil dan menengah;
11. kependudukan dan catatan sipil;
12. ketenagakerjaan;
13. ketahanan pangan;
14. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
15. keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
16. perhubungan;
17. komunikasi dan informatika;
18. pertanahan;
19. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
20. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi, keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian;
21. pemberdayaan masyarakat dan desa;
22. sosial;
23. kebudayaan;
24. statistik;
25. kearsipan; dan
26. perpustakaan

Urusan pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. Urusan pilihan meliputi:⁵

⁵ Pasal 7 ayat (4) PP No 38 Tahun 2007.

1. kelautan dan perikanan;
2. pertanian;
3. kehutanan;
4. energi dan sumber daya mineral;
5. pariwisata;
6. industri;
7. perdagangan; dan
8. ketransmigrasian.

Urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah disertai dengan sumber pendanaan, pengalihan sarana dan prasarana, serta kepegawaian.

Urusan pemerintahan wajib dan pilihan yang menjadi kewenangan pemerintahan ditetapkan dalam peraturan daerah. Urusan pemerintahan wajib dan pilihan menjadi dasar penyusunan susunan organisasi dan tatakerja perangkat daerah.

D. SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH: UU NO. 32 TAHUN 2004

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah. Secara umum perangkat daerah terdiri dari unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi, diwadahi dalam lembaga sekretariat; unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, diwadahi dalam lembaga teknis daerah; serta unsur pelaksana urusan daerah yang diwadahi dalam lembaga dinas daerah.

Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang perlu ditangani. Namun tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri. Besaran organisasi perangkat daerah sekurang-kurangnya mempertimbangkan faktor kemampuan keuangan; kebutuhan daerah; cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan, jenis dan banyaknya tugas; luas

wilayah kerja dan kondisi geografis; jumlah dan kepadatan penduduk; potensi daerah yang bertalian dengan urusan yang akan ditangani; sarana dan prasarana penunjang tugas. Oleh karena itu kebutuhan akan organisasi perangkat daerah bagi masing-masing daerah tidak senantiasa sama atau seragam. Tata cara atau prosedur, persyaratan, kriteria pembentukan suatu organisasi perangkat daerah ditetapkan dalam peraturan daerah yang mengacu pedoman yang ditetapkan Pemerintah.⁶

Perangkat daerah kabupaten/kota terdiri atas:

1. sekretariat daerah;
2. sekretariat DPRD;
3. dinas daerah;
4. lembaga teknis daerah;
5. kecamatan, dan kelurahan.

Susunan organisasi perangkat daerah ditetapkan dalam Perda dengan memperhatikan faktor-faktor tertentu dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Pengendalian organisasi perangkat daerah dilakukan oleh Pemerintah untuk provinsi dan oleh Gubernur untuk kabupaten/kota dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Formasi dan persyaratan jabatan perangkat daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.⁷

Sekretariat daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah. Sekretaris daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu kepala daerah dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah. Dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban sekretaris daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah. Sekretaris Daerah diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan Sekretaris Daerah karena kedudukannya sebagai pembina Pegawai Negeri Sipil di daerahnya.

Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD, diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur/Bupati/Walikota dengan persetujuan DPRD. Sekretaris DPRD mempunyai tugas:

⁶ Penjelasan UU No. 32 Tahun 2004

⁷ Pasal 120 dan Pasal 128 UU No. 32 Tahun 2004

1. menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRD;
2. menyelenggarakan administrasi keuangan DPRD;
3. mendukung pelaksanaan tugas dan. fungsi DPRD; dan
4. menyediakan dan mengkoordinasi tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Sekretaris DPRD dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui Sekretaris Daerah.

Susunan organisasi sekretariat DPRD ditetapkan dalam peraturan daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Dinas daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah. Dinas daerah dipimpin oleh kepala dinas yang diangkat dan diberhentikan oleh kepala daerah dari pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah. Kepala dinas daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui Sekretaris Daerah.

Lembaga teknis daerah merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik berbentuk badan, kantor, atau rumah sakit umum daerah. Badan, kantor atau rumah sakit umum daerah dipimpin oleh kepala badan, kepala kantor, atau kepala rumah sakit umum daerah yang diangkat oleh kepala daerah dari pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah. Kepala badan, kantor, atau rumah sakit umum daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui Sekretaris Daerah.

Kecamatan dibentuk di wilayah kabupaten/kota dengan Perda berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Kecamatan dipimpin oleh camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang bupati atau walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Selain tugas tersebut, camat juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi:

1. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
2. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
3. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
4. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
5. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
6. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
7. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

Camat diangkat oleh Bupati/Walikota atas usul Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota dari Pegawai Negeri Sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Camat dalam menjalankan tugas-tugasnya dibantu oleh perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah kabupaten/kota.

Perangkat Kecamatan bertanggung jawab kepada Camat. Ketentuan pelaksanaan lebih lanjut ditetapkan dengan Peraturan Bupati atau Walikota dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Kelurahan dibentuk di Wilayah Kecamatan dengan Perda berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Kelurahan dipimpin oleh Lurah yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan dari Bupati/Walikota. Selain tugas pelimpahan tersebut, Lurah mempunyai tugas:

- a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
- b. pemberdayaan masyarakat;
- c. pelayanan masyarakat;
- d. penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum; dan
- e. pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.

Dalam melaksanakan tugas, Lurah bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Camat. Lurah dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Perangkat Kelurahan. Perangkat Kelurahan bertanggung jawab kepada Lurah. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Lurah, dapat dibentuk lembaga lainnya sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dengan Perda. Ketentuan pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati atau Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁸

Tabel 1 : Urusan Pemerintahan dan Perangkat Daerah

URUSAN PEMERINTAHAN PP No. 41 Tahun 2007	PERANGKAT DAERAH UU No. 32 Tahun 2004
<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>Urusan Wajib terdiri atas 31(tiga puluh satu) bidang Urusan Pemerintahan meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pendidikan; b. kesehatan; c. lingkungan hidup; d. pekerjaan umum; e. penataan ruang; f. perencanaan pembangunan; g. perumahan; h. kepemudaan dan olahraga; i. penanaman modal; j. koperasi dan usaha kecil dan menengah; k. kependudukan dan catatan sipil; l. ketenagakerjaan; m.ketahanan pangan; n. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; o. keluarga berencana dan keluarga sejahtera; p. perhubungan; q. komunikasi dan informatika; r. pertanahan; s. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri; t. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangandaerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian; u. pemberdayaan masyarakat dan desa; v. sosial; w. kebudayaan; x. statistik; y. kearsipan; dan z. perpustakaan. 	<p style="text-align: center;">Pasal 120 ayat (2)</p> <p>Perangkat daerah kabupaten/kota terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. sekretariat daerah; b. sekretariat DPRD; c. dinas daerah; d. lembaga teknis daerah, e. kecamatan; dan f. kelurahan.

⁸ Uraian mengenai Perangkat Daerah kesemuanya didasarkan dan menggunakan ketentuan Pasal Pasa1 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 127 UU No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

URUSAN PEMERINTAHAN PP No. 41 Tahun 2007	PERANGKAT DAERAH UU No. 32 Tahun 2004
Urusan pilihan meliputi: a. kelautan dan perikanan; b. pertanian; c. kehutanan; d. energi dan sumber daya mineral; e. pariwisata; f. industri; g. perdagangan; dan h. ketransmigrasian.	

E. URUSAN PEMERINTAHAN: UU NO. 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UU NO. 9 TAHUN 2015

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas:

1. Urusan Pemerintahan Wajib;
2. Urusan Pemerintahan Pilihan; dan
3. Urusan Pemerintah Umum.

Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar.⁹

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:

1. pendidikan;
2. kesehatan;
3. pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;

⁹ Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 15 UU No. 23 Tahun 2014

5. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
dan
6. sosial.

Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan

Dasar meliputi:

1. tenaga kerja;
2. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
3. pangan;
4. pertanahan;
5. lingkungan hidup;
6. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
7. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
8. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
9. perhubungan;
10. komunikasi dan informatika;
11. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
12. penanaman modal;
13. kepemudaan dan olah raga;
14. statistik;
15. persandian;
16. kebudayaan;
17. perpustakaan; dan
18. kearsipan.

Urusan Pemerintahan Pilihan meliputi:

1. kelautan dan perikanan;
2. pariwisata;
3. pertanian;
4. kehutanan;
5. energi dan sumber daya mineral;
6. perdagangan;
7. perindustrian; dan
8. transmigrasi.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren diatur dalam peraturan pemerintah.

Urusan pemerintahan umum meliputi:

1. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
3. pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
4. penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
7. pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.

F. SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH: UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014

Sesuai dengan Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang. Pembentuk Undang-Undang RI menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tidak sesuai lagi dengan perkembangan

keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga perlu diganti. Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah dan antardaerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara.¹⁰

Kepala daerah dan DPRD dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dibantu oleh Perangkat Daerah. Perangkat Daerah diisi oleh pegawai aparatur sipil negara. Perangkat Daerah tersebut membantu menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib, Urusan Pemerintahan Pilihan, dan Urusan Pemerintahan Umum.¹¹ Penjelasan Umum UU No. 23 Tahun 2014 menjelaskan mengenai Perangkat Daerah sebagai berikut. Setiap Daerah sesuai karakter Daerahnya akan mempunyai prioritas yang berbeda antara satu Daerah dengan Daerah lainnya dalam upaya menyejahterakan masyarakat. Ini merupakan pendekatan yang bersifat asimetris artinya walaupun Daerah sama-sama diberikan otonomi yang seluas-luasnya, namun prioritas Urusan Pemerintahan yang dikerjakan akan berbeda satu Daerah dengan Daerah lainnya. Konsekuensi logis dari pendekatan asimetris tersebut maka Daerah akan mempunyai prioritas Urusan Pemerintahan dan kelembagaan yang berbeda satu dengan lainnya sesuai dengan karakter Daerah dan kebutuhan masyarakatnya.

Besaran organisasi Perangkat Daerah baik untuk mengakomodasikan Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan paling sedikit mempertimbangkan faktor jumlah penduduk, luasan wilayah,

¹⁰ Konsideran Menimbang UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

¹¹ Pasal 208, Pasal 209 Pasal 212 Pasal 232 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

beban kerja, dan kemampuan keuangan Daerah. Untuk mengakomodasi variasi beban kerja setiap Urusan Pemerintahan yang berbeda-beda pada setiap Daerah, maka besaran organisasi Perangkat Daerah juga tidak sama antara satu Daerah dengan Daerah lainnya. Dari argumen tersebut dibentuk tipologi dinas atau badan Daerah sesuai dengan besarnya agar terbentuk Perangkat Daerah yang efektif dan efisien.

Untuk menciptakan sinergi dalam pengembangan potensi unggulan antara organisasi Perangkat Daerah dengan kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian di pusat, diperlukan adanya pemetaan dari kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian di pusat untuk mengetahui Daerah-Daerah yang mempunyai potensi unggulan atau prioritas sesuai dengan bidang tugas kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang kewenangannya didesentralisasikan ke Daerah. Dari hasil pemetaan tersebut kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian akan mengetahui Daerah-Daerah mana saja yang mempunyai potensi unggulan yang sesuai dengan bidang tugas kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang bersangkutan. Daerah tersebut yang kemudian akan menjadi *stakeholder* utama dari kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait.

Perangkat Daerah kabupaten/kota terdiri atas:

1. sekretariat daerah;
2. sekretariat DPRD;
3. inspektorat;
4. dinas;
5. badan, untuk melaksanakan fungsi:
 - a. perencanaan; keuangan;
 - b. kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
 - c. penelitian dan pengembangan; dan
 - d. fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
6. Kecamatan.

Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah akan ditetapkan dengan Perda, sedangkan Ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Perkada.

Ketentuan Pasal 410 UU No 23 Tahun 2014 mengatur bahwa: Peraturan pelaksanaan dari Pengaturan Administrasi Pemerintahan harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan. Pasal 411 Pengaturan Administrasi Pemerintahan mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pelaksanaan lebih tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah oleh pemerintah telah dikeluarkan PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagai tindak lanjut dari pasal 232 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Peraturan Daerah.

G. KOTA SALATIGA SEBAGAI DAERAH OTONOM

Kota Salatiga sebagai Daerah Otonom dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat, dan mendapat perluasan wilayah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500). Pemerintahan Kota Salatiga diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 berikut UU Perubahannya, serta Peraturan Perundang-undangan pelaksanaannya.

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota Salatiga diatur dengan PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Berdasarkan PP tersebut

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Salatiga diatur dalam Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Salatiga

Mengenai susunan organisasi perangkat daerah diberikan pedoman dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.

Untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan tersebut telah diatur dalam berbagai Peraturan Daerah untuk melaksanakan urusan tersebut telah dibentuk berbagai Peraturan Daerah Kota Salatiga yang mengatur Susunan Organisasi Tata Kerja Perangkat Daerah.

Sedangkan mengenai pembentukan dan susunan perangkat daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan kewenangan Kota Salatiga diatur dalam Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Salatiga.

Dengan berlakunya UU No. 23 Tahun 2014 harus disadari bahwa mengenai Urusan Pemerintahan dan Perangkat Daerah sebagaimana diuraikan di atas telah diubah. Oleh karena itu kiranya perlu disiapkan Rancangan Peraturan Daerah yang mengatur Perangkat Daerah.

Uraian sebagaimana disajikan di atas pada dasarnya untuk menyusun argumentasi filosofis, sosiologis, dan yuridis perlunya dilakukan penyiapan Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Daerah Kota Salatiga. Sehingga semua perangkat daerah Kota Salatiga yang terdiri dari Sekretaris Dewan, Sekretaris Daerah, Dinas-dinas, Badan, Inspektorat, Kecamatan dan Kelurahan harus ditata dalam rangka melaksanakan Urusan Pemerintahan Wajib, Urusan Pemerintahan Pilihan, Urusan Pemerintahan Umum kewenangan Kota Salatiga sebagaimana diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014.

H. IDENTIFIKASI MASALAH

Adanya perubahan Urusan Pemerintahan dan Perangkat Daerah, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perangkat Daerah, maka Pemerintah Kota Salatiga harus menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang baru. Oleh karena itu perlu dilakukan kajian untuk menyesuaikan khususnya pembentukan dan susunana Perangkat Daerah.

Berbagai Perda yang mengatur Perangkat Daerah Kota Salatiga, yaitu Perda No 7 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Perda Salatiga No 9 Tahun 2008 tentang Sususnan Organisasi dan Tata Kelola Sekda dan Sekwan; Perda No, 8 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tatat Kelola Dinas; Perda No 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kelola Kecamatan dan Kelurahan, Perwal No 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kelola Lembaga Teknis Daerah Kantor Pelayanan Terpadu an Satpol PP kota salatiga harus sudah disesuaikan dengan UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Perubahan dengan Peraturan Daerah baru tersebut dalam rangka pencapaian tujuan negara, dan kemudian dijadikan dasar pemikiran Pembentuk Undang-Undang RI bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan untuk efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah dan antardaerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

I. TUJUAN DAN KEGUNAAN KEGIATAN PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik dirumuskan sebagai berikut:

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Salatiga, pembentukan Perangkat Daerah Kota Salatiga harus dituangkan dalam Peraturan Daerah Kota Salatiga, dan harus dirancang berdasarkan Peraturan Pemerintah, Rancangan Perda tersebut harus memuat minimum materi muatan, serta dalam rangka pencapaian Tujuan Negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Adapun sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan adalah dalam rangka kepatuhan dalam pelaksanaan/pengaturan Urusan Pemerintahan dan Perangkat Daerah sebagaimana diatur dalam UU No.23 Tahun 2014.

Kegunaan penyusunan Naskah Akademik ini adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Salatiga.

J. METODE

Penyusunan Naskah Akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan Naskah Akademik yang berbasis metode penelitian hukum atau penelitian lain. Penelitian hukum dapat dilakukan melalui metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris. Metode yuridis empiris dikenal juga dengan penelitian sosiolegal. Metode yuridis normatif untuk mengumpulkan/mendapatkan bahan hukum tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Salatiga dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan (UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 23 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kota

Salatiga yang mengatur Perangkat Daerah, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Metode yuridis normative ini dilengkapi dengan wawancara dengan pegawai/pejabat Daerah Kota Salatiga antara lain Kabag Organisasi, Kabag Hukum Sekretariat Kota Salatiga. Selanjutnya untuk melengkapi/menyempurnakan Rancangan Perda ini dilakukan diskusi (*focus groupdiscussion*), dan rapat dengar pendapat.

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

Berikut ini kajian teoritis mengapa diperlukan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Daerah. Namun kajian ini tidak menggunakan teori mengenai Otonomi Daerah, Desentralisasi, dekonsentrasi, tugas pembantuan, dan Pemerintahan Daerah sebagaimana yang biasanya digunakan atau dikutip. Kajian berikut ini berkehendak menjadikan Penjelasan Umum berbagai Undang-Undang yang disusun oleh Pembentuk Undang-Undang RI.

A. PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH¹²

Berbeda dengan penyelenggaraan pemerintahan di pusat yang terdiri atas lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh DPRD dan kepala daerah. DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang diberi mandat rakyat untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah. Dengan demikian maka DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai mitra sejajar yang mempunyai fungsi yang berbeda. DPRD mempunyai fungsi pembentukan Perda, anggaran dan pengawasan, sedangkan kepala daerah melaksanakan fungsi pelaksanaan atas Perda dan kebijakan Daerah. Dalam mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah tersebut, DPRD dan kepala daerah dibantu oleh Perangkat Daerah.

B. URUSAN PEMERINTAHAN

Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terdapat Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dikenal dengan istilah Urusan Pemerintahan absolut dan ada Urusan Pemerintahan

¹² Penjelasan Umum UU No. 23 Tahun 2014

konkuren. Urusan Pemerintahan konkuren terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/kota. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar. Untuk Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar ditentukan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk menjamin hak-hak konstitusional masyarakat. Pembagian Urusan Pemerintahan konkuren antara Daerah provinsi dengan Daerah kabupaten/kota walaupun Urusan Pemerintahan sama, perbedaannya akan nampak dari skala atau ruang lingkup Urusan Pemerintahan tersebut. Walaupun Daerah provinsi dan Daerah

Kabupaten/kota mempunyai Urusan Pemerintahan masing-masing yang sifatnya tidak hierarki, namun tetap akan terdapat hubungan antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaannya dengan mengacu pada NSPK yang dibuat oleh Pemerintah Pusat. Di samping Urusan Pemerintahan absolut dan Urusan Pemerintahan konkuren, dalam Pengaturan Administrasi Pemerintahan dikenal adanya Urusan Pemerintahan umum. Urusan Pemerintahan umum menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan yang terkait pemeliharaan ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, menjamin hubungan yang serasi berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan sebagai pilar kehidupan berbangsa dan bernegara serta memfasilitasi kehidupan demokratis. Presiden dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan umum di Daerah melimpahkan kepada gubernur sebagai kepala pemerintahan provinsi dan kepada bupati/walikota sebagai kepala pemerintahan kabupaten/kota.

Perangkat Daerah Setiap Daerah sesuai karakter Daerahnya akan mempunyai prioritas yang berbeda antara satu Daerah dengan Daerah lainnya dalam upaya menyejahterakan masyarakat. Ini merupakan pendekatan yang bersifat asimetris artinya walaupun Daerah sama-sama

diberikan otonomi yang seluas-luasnya, namun prioritas Urusan Pemerintahan yang dikerjakan akan berbeda satu Daerah dengan Daerah lainnya. Konsekuensi logis dari pendekatan asimetris tersebut maka Daerah akan mempunyai prioritas Urusan Pemerintahan dan kelembagaan yang berbeda satu dengan lainnya sesuai dengan karakter Daerah dan kebutuhan masyarakatnya.

Besaran organisasi Perangkat Daerah baik untuk mengakomodasikan Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan paling sedikit mempertimbangkan faktor jumlah penduduk, luasan wilayah, beban kerja, dan kemampuan keuangan Daerah. Untuk mengakomodasi variasi beban kerja setiap Urusan Pemerintahan yang berbeda-beda pada setiap Daerah, maka besaran organisasi Perangkat Daerah juga tidak sama antara satu Daerah dengan Daerah lainnya. Dari argumen tersebut dibentuk tipologi dinas atau badan Daerah sesuai dengan besarnya agar terbentuk Perangkat Daerah yang efektif dan efisien.

Prioritas sesuai dengan bidang tugas kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang kewenangannya didesentralisasikan ke Daerah. Dari hasil pemetaan tersebut kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian akan mengetahui Daerah-Daerah mana saja yang mempunyai potensi unggulan yang sesuai dengan bidang tugas kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang bersangkutan. Daerah tersebut yang kemudian akan menjadi *stakeholder* utama dari kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait.

C. PERDA

Dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, kepala daerah dan DPRD selaku penyelenggara Pemerintahan Daerah membuat Perda sebagai dasar hukum bagi Daerah dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakat serta kekhasan dari Daerah tersebut. Perda yang dibuat oleh Daerah hanya berlaku dalam batas-batas yurisdiksi Daerah yang bersangkutan. Walaupun demikian Perda yang ditetapkan oleh

Daerah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Disamping itu Perda sebagai bagian dari sistem peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum sebagaimana diatur dalam kaidah penyusunan Perda.

Dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, kepala daerah dan DPRD selaku penyelenggara Pemerintahan Daerah membuat Perda sebagai dasar hukum bagi Daerah dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakat serta kekhasan dari Daerah tersebut. Perda yang dibuat oleh Daerah hanya berlaku dalam batas-batas yurisdiksi Daerah yang bersangkutan. Walaupun demikian Perda yang ditetapkan oleh Daerah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Disamping itu Perda sebagai bagian dari sistem peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum sebagaimana diatur dalam kaidah penyusunan Perda.

D. ADMINISTRASI PEMERINTAHAN¹³

Pemerintahan Daerah diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Sesuai Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara Indonesia adalah negara hukum. Maknanya bahwa sistem penyelenggaraan pemerintahan negara Republik Indonesia dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus berdasarkan atas prinsip kedaulatan rakyat dan prinsip negara hukum. Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, segala bentuk Keputusan dan/atau Tindakan Administrasi Pemerintahan harus berdasarkan atas kedaulatan

¹³ Penjelasan Umum UU No. 30 Tahun 2014

rakyat dan hukum yang merupakan refleksi dari Pancasila sebagai ideologi negara. Dengan demikian tidak berdasarkan kekuasaan yang melekat pada kedudukan penyelenggara pemerintahan itu sendiri.

Penggunaan kekuasaan negara terhadap Warga Masyarakat bukanlah tanpa persyaratan. Warga Masyarakat tidak dapat diperlakukan secara sewenang-wenang sebagai objek. Keputusan dan/atau Tindakan terhadap Warga Masyarakat harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Pengawasan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan merupakan pengujian terhadap perlakuan kepada Warga Masyarakat yang terlibat telah diperlakukan sesuai dengan hukum dan memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan hukum yang secara efektif dapat dilakukan oleh lembaga negara dan Peradilan Tata Usaha Negara yang bebas dan mandiri. Karena itu, sistem dan prosedur penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan harus diatur dalam undang-undang.

Tugas pemerintahan untuk mewujudkan tujuan negara sebagaimana dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tugas tersebut merupakan tugas yang sangat luas. Begitu luasnya cakupan tugas Administrasi Pemerintahan sehingga diperlukan peraturan yang dapat mengarahkan penyelenggaraan Pemerintahan menjadi lebih sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat (*citizen friendly*), guna memberikan landasan dan pedoman bagi Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan.

Ketentuan penyelenggaraan Pemerintahan tersebut harus diatur dalam sebuah Undang-Undang yang harus menjamin hak-hak dasar dan memberikan perlindungan kepada Warga Masyarakat serta menjamin penyelenggaraan tugas-tugas negara sebagaimana dituntut oleh suatu negara hukum sesuai dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 D ayat (3), Pasal 28 F, dan Pasal 28 I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian Warga Masyarakat tidak

menjadi objek, melainkan subjek yang aktif terlibat dalam penyelenggaraan Pemerintahan.

Dalam rangka memberikan jaminan perlindungan kepada setiap Warga Masyarakat, maka harus memungkinkan Warga Masyarakat untuk mengajukan keberatan dan banding terhadap Keputusan dan/atau Tindakan, kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang bersangkutan. Warga Masyarakat juga dapat mengajukan gugatan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan kepada Peradilan Tata Usaha Negara, karena Pengaturan Administrasi Pemerintahan merupakan hukum materiil dari sistem Peradilan Tata Usaha Negara.

Pembentukan Dinas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Kota Salatiga untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib, Urusan Pemerintahan Pilihan, dan Urusan Pemerintahan Umum, mengaktualisasikan secara khusus mengaktualisasikan secara khusus norma konstitusi hubungan antara Pemerintah Salatiga dan Warga Masyarakat Salatiga.

Pengaturan Administrasi Pemerintahan pada dasarnya mengaktualisasikan secara khusus norma konstitusi hubungan antara negara dan Warga Masyarakat. Pengaturan Administrasi Pemerintahan dalam UndangUndang ini merupakan instrumen penting dari negara hukum yang demokratis, dimana Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya yang meliputi lembaga-lembaga di luar eksekutif, yudikatif, dan legislatif yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan yang memungkinkan untuk diuji melalui Pengadilan. Hal inilah yang merupakan nilai-nilai ideal dari sebuah negara hukum. Penyelenggaraan kekuasaan negara harus berpihak kepada warganya dan bukan sebaliknya.

Pengaturan Administrasi Pemerintahan diperlukan dalam rangka memberikan jaminan kepada Warga Masyarakat yang semula sebagai objek menjadi subjek dalam sebuah negara hukum yang merupakan

bagian dari perwujudan kedaulatan rakyat. Kedaulatan Warga Masyarakat dalam sebuah negara tidak dengan sendirinya baik secara keseluruhan maupun sebagiandapat terwujud.

Pengaturan Administrasi Pemerintahan menjamin bahwa Keputusan dan/atau Tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan terhadap Warga Masyarakat tidak dapat dilakukan dengan semena-mena. Dengan pengaturan Adminitrasi Pemerintahan Warga Masyarakat tidak akan mudah menjadi objek kekuasaan negara. Selain itu, pengaturan Administrasi Pemerintahan merupakan transformasi AUPB yang telah dipraktikkan selama berpuluh-puluh tahun dalam penyelenggaraan Pemerintahan, dan dikonkretkan ke dalam norma hukum yang mengikat.

AUPB yang baik akan terus berkembang, sesuai dengan perkembangan dan dinamika masyarakat dalam sebuah negara hukum. Karena itu penormaan asas ke dalam Pengaturan Administrasi Pemerintahan berpijak pada asas-asas yang berkembang dan telah menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia selama ini.

Pengaturan Administrasi Pemerintahan menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan di dalam upaya meningkatkan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan sebagai upaya untuk mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dengan demikian, Pengaturan Administrasi Pemerintahan harus mampu menciptakan birokrasi yang semakin baik, transparan, dan efisien.

Pengaturan terhadap Administrasi Pemerintahan pada dasarnya adalah upaya untuk membangun prinsip-prinsip pokok, pola pikir, sikap, perilaku, budaya dan pola tindak administrasi yang dem kepastian hukum. Pengaturan Administrasi Pemerintahan merupakan keseluruhan upaya untuk mengatur kembali Keputusan dan/atau Tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB.

Pengaturan Administrasi Pemerintahan dimaksudkan tidak hanya sebagai payung hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga

sebagai instrumen untuk meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan kepada masyarakat sehingga keberadaan Pengaturan Administrasi Pemerintahan benar-benar dapat mewujudkan pemerintahan yang baik bagi semua Badan atau Pejabat Pemerintahan di Pusat dan Daerah.

Amanat tersebut mengandung makan negara berkewajiban memenuhi kebutuhan setiap warga negara melalui suatu sistem pemerintahan yang mendukung terciptanya penyelenggaraan pelayanan publik yang prima dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar dan hak sipil setiap warga negara atas barang publik, jasa publik, dan pelayanan administratif.

Dewasa ini penyelenggaraan pelayanan publik masih dihadapkan pada kondisi yang belum sesuai dengan kebutuhan dan perubahan di berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal tersebut bisa disebabkan oleh ketidaksiapan untuk menanggapi terjadinya transformasi nilai yang berdimensi luas serta dampak berbagai masalah pembangunan yang kompleks. Sementara itu, tatanan baru masyarakat Indonesia dihadapkan pada harapan dan tantangan global yang dipicu oleh kemajuan di bidang ilmu pengetahuan, informasi, komunikasi, transportasi, investasi, dan perdagangan.

Kondisi dan perubahan cepat yang diikuti pergeseran nilai tersebut perlu disikapi secara bijak melalui langkah kegiatan yang terus-menerus dan berkesinambungan dalam berbagai aspek pembangunan untuk membangun kepercayaan masyarakat guna mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Untuk itu, diperlukan konsepsi sistem pelayanan publik yang berisi nilai, persepsi, dan acuan perilaku yang mampu mewujudkan hak asasi manusia sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat diterapkan sehingga masyarakat memperoleh pelayanan sesuai dengan harapan dan cita-cita tujuan nasional. Dengan mempertimbangkan hal di atas, diperlukan Undang-Undang tentang Pelayanan Publik.

E. PRAKTIK EMPIRIS

Sampai dengan sekarang praktik penyelenggaraan pemerintahan Daerah Kota Salatiga berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2012 berikut Peraturan Perundang-undangan pelaksanaannya. Undang-Undang ini mengatur mengenai:

1. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Salatiga; dan
2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Perangkat Daerah Pelaksanaan kedua hal tersebut diatur dalam:
 - a. Pengaturan kewenangan Urusan Pemerintahan Kota Salatiga diatur dalam Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 8).
 - b. Perangkat Daerah Kota Salatiga yang terdiri dari Dinas Daerah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Salatiga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2008; Sekwan dan Sekda yang diatur dengan Perda No 7 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Perda No. 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Susunan Tata Kerja Sekda dan Sekwan; Perda No.12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Susunan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan; Perwal No. 11 Tahun 2008 tentang Lemdikda Kantor Pelayanan Terpadu dan Satuan Pamong Praja Kota salatiga.

Praktik empiris berbagai Peraturan Daerah yang mengatur Perangkat Daerah tersebut khususnya Dinad dapat disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 3 : Fakta Empiris Urusan Pemerintahan dan Dinas Daerah Kota Salatiga sebagaipenyelenggara

<p align="center">URUSAN KEWENANGAN KOTA SALATIGA, PERDA NO. 8 TAHUN 2008</p>	<p align="center">DINAS DAERAH KOTA SALATIGA PERDA NO. 8 TAHUN 2011</p>
<p>a. pendidikan;</p> <p>b. kesehatan;</p> <p>c. lingkungan hidup;</p> <p>d. pekerjaan umum;</p> <p>e. penataan ruang;</p> <p>f. perencanaan pembangunan;</p> <p>g. perumahan;</p> <p>h. kepemudaan dan olahraga;</p> <p>i. penanaman modal;</p> <p>j. koperasi dan usaha kecil dan menengah;</p> <p>k. kependudukan dan catatan sipil;</p> <p>l. ketenagakerjaan;</p> <p>m. ketahanan pangan;</p> <p>n. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;</p> <p>o. keluarga berencana dan keluarga sejahtera;</p> <p>p. perhubungan;</p> <p>q. komunikasi dan informatika;</p> <p>r. pertanahan;</p> <p>s. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;</p> <p>t. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah,perangkatdaerah,kepegawaian, dan persandian;</p> <p>u. pemberdayaan masyarakat dan desa;</p> <p>v. sosial;</p> <p>w. kebudayaan;</p> <p>x. statistik;</p> <p>y. kearsipan; dan</p> <p>z. perpustakaan.</p> <p>Urusan pilihan meliputi:</p> <p>a. kelautan dan perikanan;</p> <p>b. pertanian;</p> <p>c. kehutanan;</p> <p>d. energi dan sumber daya mineral;</p> <p>e. pariwisata;</p> <p>f. industri;</p> <p>g. perdagangan; dan</p> <p>h. ketransmigrasian.</p>	<p align="center">Pasal 2</p> <p>Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Daerah, yang terdiri atas:</p> <p>a. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga;</p> <p>b. Dinas Kesehatan;</p> <p>c. Dinas Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air;</p> <p>d. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang;</p> <p>e. Dinas Pertanian dan Perikanan;</p> <p>f. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;</p> <p>g. Dinas Perhubungan, Komunikasi, Kebudayaan dan Pariwisata;</p> <p>h. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;</p> <p>i. Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi; dan</p> <p>j. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.</p>

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

A. UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur pembentukan Pemerintah Daerah sebagai berikut.

1. Pembentukan Pemerintah Negara Indonesia dengan tugas mencapai Tujuan Negara.
2. Tujuan Negara Indonesia meliputi melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social.
3. Pencapaian Tujuan Negara dengan berdasar pada Dasar Negara Pancasila sebagaimana dituangkan dalam Pembukaan UUD 1945;
4. Pemerintah Nasional Indonesia terdiri atas Pemerintah Pusat atau Pemerintah atau Presiden, dan Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, serta Pemerintahan Desa.
5. Pemerintah Pusat atau Presiden memegang kekuasaan pemerintah dibantu oleh 1 (satu) orang Wakil Presiden, dan Menteri Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 17. dan
6. Pemerintahan Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B, dibentuk dengan cara membagi Negara Kesatuan Republik Indonesia atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas

pembantuan. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Kepala Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, dan Walikota, masing-masing sebagai kepala daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.

Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali Urusan Pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.

Pemerintahan daerah berhak **menetapkan** peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Susunan dan tata cara **penyelenggaraan** pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.

Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Dari uraian tersebut dapat dikemukakan bahwa UUD 1945 mengatur adanya Pemerintahan Daerah sebagai pembantu Pemerintah Pusat atau Presiden dalam rangka pencapaian Tujuan Negara.

Pelaksanaan ketentuan konstitusional Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B UUD 1945 dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan telah diubah untuk keuakalinya dengan UU No. 9 Tahun 2015.

B. UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

Dasar pemikiran pembentukan UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana dituangkan dalam Konsideran Menimbang dan kemudian dijelaskan dalam Penjelasan Umum.

Sesuai dengan Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang. Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah dan antardaerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara.

Penyelenggaraan pemerintahan di pusat yang terdiri atas lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh DPRD dan kepala daerah. DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang diberi mandat rakyat untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah. DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai mitra sejajar yang mempunyai fungsi yang berbeda. DPRD mempunyai fungsi pembentukan Perda, anggaran dan pengawasan.

Kepala daerah melaksanakan fungsi pelaksanaan atas Perda dan kebijakan Daerah. Dalam mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah tersebut, DPRD dan kepala daerah dibantu oleh Perangkat Daerah.

Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terdapat Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dikenal dengan istilah urusan pemerintahan absolut dan ada urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan konkuren terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/kota. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar. Untuk Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar ditentukan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk menjamin hak-hak konstitusional masyarakat. Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Daerah provinsi dengan Daerah kabupaten/kota walaupun Urusan Pemerintahan sama, perbedaannya akan nampak dari skala atau ruang lingkup Urusan Pemerintahan tersebut. Walaupun Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota mempunyai Urusan Pemerintahan masing-masing yang sifatnya tidak hierarki, namun tetap akan terdapat hubungan antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaannya dengan mengacu pada NSPK yang dibuat oleh Pemerintah Pusat. Di samping urusan pemerintahan absolut dan urusan pemerintahan konkuren, dalam Undang-Undang ini dikenal adanya urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan umum menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan yang terkait pemeliharaan ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, menjamin hubungan yang serasi berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan sebagai pilar kehidupan berbangsa dan bernegara serta memfasilitasi kehidupan

demokratis. Presiden dalam pelaksanaan urusan pemerintahan umum di Daerah melimpahkan kepada gubernur sebagai kepala pemerintahan provinsi dan kepada bupati/wali kota sebagai kepala pemerintahan kabupaten/kota.

Setiap Daerah sesuai karakter Daerahnya akan mempunyai prioritas yang berbeda antara satu Daerah dengan Daerah lainnya dalam upaya menyejahterakan masyarakat. Ini merupakan pendekatan yang bersifat asimetris artinya walaupun Daerah sama-sama diberikan otonomi yang seluas-luasnya, namun prioritas Urusan Pemerintahan yang dikerjakan akan berbeda satu Daerah dengan Daerah lainnya. Konsekuensi logis dari pendekatan asimetris tersebut maka Daerah akan mempunyai prioritas Urusan Pemerintahan dan kelembagaan yang berbeda satu dengan lainnya sesuai dengan karakter Daerah dan kebutuhan masyarakatnya. Besaran organisasi Perangkat Daerah baik untuk mengakomodasikan Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan paling sedikit mempertimbangkan faktor jumlah penduduk, luasan wilayah, beban kerja, dan kemampuan keuangan Daerah. Untuk mengakomodasi variasi beban kerja setiap Urusan Pemerintahan yang berbeda-beda pada setiap Daerah, maka besaran organisasi Perangkat Daerah juga tidak sama antara satu Daerah dengan Daerah lainnya. Dari argumen tersebut dibentuk tipologi Sekretariat daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, dinas atau badan Daerah serta kecamatan sesuai dengan besarnya agar terbentuk Perangkat Daerah yang efektif dan efisien.

Setiap Pemerintah Daerah wajib membuat maklumat pelayanan publik sehingga masyarakat di Daerah tersebut tahu jenis pelayanan publik yang disediakan, bagaimana mendapatkan aksesnya serta kejelasan dalam prosedur dan biaya untuk memperoleh pelayanan publik tersebut serta adanya saluran keluhan manakala pelayanan publik yang didapat tidak sesuai dengan standar yang telah ditentukan.

C. UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK

Tujuan didirikan Negara Republik Indonesia, antara lain adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Amanat tersebut mengandung makna negara berkewajiban memenuhi kebutuhan setiap warga negara melalui suatu sistem pemerintahan yang mendukung terciptanya penyelenggaraan pelayanan publik yang prima dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar dan hak sipil setiap warga negara atas barang publik, jasa publik, dan pelayanan administratif.

Dewasa ini penyelenggaraan pelayanan publik masih dihadapkan pada kondisi yang belum sesuai dengan kebutuhan dan perubahan di berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal tersebut bisa disebabkan oleh ketidaksiapan untuk menanggapi terjadinya transformasi nilai yang berdimensi luas serta dampak berbagai masalah pembangunan yang kompleks. Sementara itu, tatanan baru masyarakat Indonesia dihadapkan pada harapan dan tantangan global yang dipicu oleh kemajuan di bidang ilmu pengetahuan, informasi, komunikasi, transportasi, investasi, dan perdagangan.

Kondisi dan perubahan cepat yang diikuti pergeseran nilai tersebut perlu disikapi secara bijak melalui langkah kegiatan yang terus-menerus dan berkesinambungan dalam berbagai aspek pembangunan untuk membangun kepercayaan masyarakat guna mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Untuk itu, diperlukan konsepsi sistem pelayanan publik yang berisi nilai, persepsi, dan acuan perilaku yang mampu mewujudkan hak asasi manusia sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat diterapkan sehingga masyarakat memperoleh pelayanan sesuai dengan harapan dan cita-cita tujuan nasional.

Menurut Undang-Undang No. 25 tahun 2009: Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan

kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Selanjutnya dikatakan bahwa pelaksana pelayanan publik yang selanjutnya disebut Pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam Organisasi Penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik.

Dinas sebagai salah satu perangkat daerah juga menjalankan fungsi pelayanan dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Demikian pula dengan Satuan Polisi Pamong Praja merupakan perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah.

Penyelenggara pelayanan publik berkewajiban menyusun dan menetapkan standar pelayanan dengan memperhatikan kemampuan Penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan.¹⁴ Dalam hal pelayanan publik yang dilakukan oleh perangkat daerah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka masyarakat berhak:¹⁵

1. mengetahui kebenaran isi standar pelayanan;
2. mengawasi pelaksanaan standar pelayanan;
3. mendapat tanggapan terhadap pengaduan yang diajukan;
4. mendapat advokasi, perlindungan, dan/atau pemenuhan pelayanan;

¹⁴ Pasal 20 ayat (1) UU No 25 Tahun 2009

¹⁵ Pasal 18 UU No 25 Tahun 2009

5. memberitahukan kepada pimpinan penyelenggara untuk memperbaiki pelayanan apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar pelayanan;
6. memberitahukan kepada Pelaksana untuk memperbaiki pelayanan apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar pelayanan;
7. mengadukan Pelaksana yang melakukan penyimpangan standar pelayanan dan/atau tidak memperbaiki pelayanan kepada Penyelenggara dan ombudsman;
8. mengadukan Penyelenggara yang melakukan penyimpangan standar pelayanan dan/atau tidak memperbaiki pelayanan kepada pembina Penyelenggara dan ombudsman; dan
9. mendapat pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas dan tujuan pelayanan.

Setiap Pemerintah Daerah wajib membuat maklumat pelayanan publik sehingga masyarakat di Daerah tersebut tahu jenis pelayanan publik yang disediakan, bagaimana mendapatkan aksesnya serta kejelasan dalam prosedur dan biaya untuk memperoleh pelayanan publik tersebut serta adanya saluran keluhan manakala pelayanan publik yang didapat tidak sesuai dengan standar yang telah ditentukan.

D. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan Perangkat Daerah, yakni dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (rightsizing) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing Daerah. Hal ini juga sejalan dengan prinsip penataan organisasi Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif, dan efisien.

Pengelompokan organisasi Perangkat Daerah didasarkan pada konsepsi pembentukan organisasi yang terdiri atas 5 (lima) elemen, yaitu kepala Daerah (strategic apex), sekretaris Daerah (middle line), dinas Daerah (operating core), badan/fungsi penunjang (technostructure), dan staf pendukung (supporting staff). Dinas Daerah merupakan pelaksana fungsi inti (operating core) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus sesuai bidang Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Badan Daerah melaksanakan fungsi penunjang (technostructure) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus untuk menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi inti (operating core).

Dalam rangka mewujudkan pembentukan Perangkat Daerah sesuai dengan prinsip desain organisasi, pembentukan Perangkat Daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini didasarkan pada asas efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas, Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dan intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, kepala Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana, dan unsur penunjang. Unsur staf diwadahi dalam sekretariat Daerah dan sekretariat DPRD. Unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah diwadahi dalam dinas Daerah.

Unsur pelaksana fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam badan Daerah. Unsur penunjang yang khusus melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam inspektorat. Di samping itu, pada Daerah kabupaten/kota dibentuk kecamatan sebagai Perangkat Daerah yang bersifat kewilayahan untuk melaksanakan fungsi koordinasi

kewilayahan dan pelayanan tertentu yang bersifat sederhana dan intensitas tinggi.

Kepala dinas, kepala badan, sekretaris DPRD, kepala inspektorat dan camat atau nama lain di kabupaten/kota bertanggung jawab kepada kepala Daerah melalui sekretaris Daerah. Fungsi sekretaris Daerah dalam pertanggungjawaban tersebut hanyalah fungsi pengendalian administrasi untuk memverifikasi kebenaran administrasi atas pertanggungjawaban yang disampaikan oleh kepala dinas, kepala badan, sekretaris DPRD, inspektur, kepala satuan polisi pamong praja dan camat atau nama lain kepada kepala Daerah.

Dasar utama pembentukan Perangkat Daerah, yaitu adanya Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Berdasarkan pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimuat dalam matriks pembagian Urusan Pemerintahan konkuren, Perangkat Daerah mengelola unsur manajemen yang meliputi sarana dan prasarana, personil, metode kerja dan penyelenggaraan fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengoordinasian, penganggaran, pengawasan, penelitian dan pengembangan, standardisasi, dan pengelolaan informasi sesuai dengan substansi urusan pemerintahannya.

Pembentukan Perangkat Daerah mempertimbangkan faktor luas wilayah, jumlah penduduk, kemampuan keuangan Daerah serta besaran beban tugas sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah sebagai mandat yang wajib dilaksanakan oleh setiap Daerah melalui Perangkat Daerah.

Peraturan Pemerintah ini menetapkan Perangkat Daerah dalam 3 (tiga) tipe, yaitu sekretariat Daerah, sekretariat DPRD dan inspektorat tipe

A; sekretariat Daerah, sekretariat DPRD dan inspektorat tipe B; dan sekretariat Daerah, sekretariat DPRD dan inspektorat tipe C; dinas tipe A, dinas tipe B, dan dinas tipe C; badan tipe A, badan tipe B, dan badan tipe C; serta kecamatan dalam 2 (dua) tipe, yaitu kecamatan tipe A dan kecamatan tipe B. Penetapan tipe Perangkat Daerah didasarkan pada perhitungan jumlah nilai variabel beban kerja. Variabel beban kerja terdiri dari variabel umum dan variabel teknis. Variabel umum, meliputi jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah anggaran pendapatan dan belanja Daerah dengan bobot sebesar 20% (dua puluh persen) dan variabel teknis yang merupakan beban utama dengan bobot sebesar 80% (delapan puluh persen). Pada tiap-tiap variabel, baik variabel umum maupun variabel teknis ditetapkan 5 (lima) kelas interval, dengan skala nilai dari 200 (dua ratus) sampai dengan 1.000 (seribu).

Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, agar kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi secara optimal. Oleh karena itu, Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar diwadahi dalam bentuk dinas utama minimal tipe C.

Pembinaan dan pengendalian Perangkat Daerah dalam Peraturan Pemerintah ini dimaksudkan dalam rangka penerapan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi antar Daerah dan antar sektor, sehingga masing-masing Pemerintah Daerah taat asas dan taat norma dalam penataan kelembagaan Perangkat Daerah. Menteri atau gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat dapat membatalkan Perda tentang pembentukan Perangkat Daerah yang bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengendalian penataan Perangkat Daerah, Pemerintah Pusat melakukan fasilitasi melalui asistensi, pemberian arahan, pedoman, bimbingan, supervisi, pelatihan, dan kerja sama, sehingga sinkronisasi dan simplifikasi dapat tercapai secara optimal dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah ini memberikan arah dan pedoman yang jelas kepada Daerah dalam menata Perangkat Daerah secara efisien, efektif, dan rasional sesuai dengan kebutuhan nyata dan kemampuan Daerah masing-masing serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta komunikasi kelembagaan antara Pusat dan Daerah.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. LANDASAN FILOSOFIS


Pasal 2 UU No. 12 Tahun 2011 berikut penjelasannya mengatur bahwa: “Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum Negara”. Penjelasan pasalnya menyatakan bahwa Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis negara sehingga setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dengan demikian pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah secara filosofis dalam rangka pencapaian Tujuan Negara dan dengan berdasar pada Dasar Negara Pancasila.

Pembentukan Pemerintah Negara Republik Indonesia, yaitu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.”

Pencapaian Tujuan Negara sebagaimana diatur dalam UUD 1945 sebagaimana dimaksud diatas, diwujudkan dan dikaidahkan dalam Pasal-pasal UUD 1945, serta diatur lebih lanjut dengan Peraturan Perundang-undangan yang berwujud dalam Undang-Undang/Perpu sebagai Norma/aturan Hukum. Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang berupa Peraturan Pemerintah, Peraturan Lembaga Negara, Peraturan Menteri dan Peraturan Non Kementerian, kemudian diturunkan kedalam Peraturan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dan Peraturan Desa atau sebutan lain

ditata secara hirarki sehingga membentuk Jenis dan Hirarki Peraturan Perundang-undangan.

Secara visual Pencapaian Tujuan Negara dapat disajikan sebagai berikut:



Dasar Negara Pancasila: “Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” merupakan dasar pencapaian Tujuan Negara.

Indonesia menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, yaitu adanya pelimpahan wewenang dari organisasi tingkat atas kepada tingkat bawahnya secara hirarkis.¹⁶ Melalui pelimpahan wewenang itulah pemerintah pada tingkat bawah diberi kesempatan untuk mengambil inisiatif dan mengembangkan kreativitas, mencari solusi terbaik atas setiap masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Selain itu desentralisasi dapat juga dipahami sebagai penyerahan wewenang politik dan perundang-undangan untuk perencanaan, pengambilan keputusan dan manajemen pemerintahan dari pemerintah (pusat) kepada unit-unit sub nasional (daerah/wilayah) administrasi negara atau kepada kelompok-kelompok fungsional atau organisasi non pemerintahan/swasta.¹⁷

Landasan konstitusi dianutnya asas desentralisasi daerah dapat dilihat pada Undang-Undang Dasar-Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana di amanatkan oleh Pasal 18 ayat (5), yang menyatakan:¹⁸

“Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat”.

Berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa dalam desentralisasi daerah diberikan hak otonomi kepada daerah.

Hak Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁹

¹⁶ Abdurrahman, *Beberapa Pemikiran Tentang Otonomi Daerah*, Melton Putra, Jakarta, 1985, hlm 59.

¹⁷ Muhammad Ryaas Rasyid, *Kajian Awal Birokrasi Pemerintahan dan Politik Orde Baru*, Yarsif Watampone, Jakarta, 1988, hlm 4.

¹⁸ Sekretariat Jenderal MPR RI, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta, 2006, hlm 57.

¹⁹ Lihat Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Dasar umum dibentuknya suatu pemerintahan daerah dalam suatu negara dengan wilayah yang luas adalah dikarenakan tidak mungkin pengelolaan pemerintahan yang efisien dan efektif jika hanya dilakukan dari Pemerintah Pusat. Alasan inilah yang kemudian menjadi dasar pertimbangan untuk membentuk pemerintahan daerah dengan kebijakan desentralisasi.

Perkembangan bentuk organisasi (*organization shape*) pemerintah daerah bisa dicermati melalui peta urusan yang dimilikinya. Selain itu bentuk organisasi bisa juga dipengaruhi oleh perkembangan tuntutan dan kebutuhan masyarakat akan pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Hal-hal tersebut secara langsung maupun tidak langsung, memberikan dampak terhadap keberagaman organisasi perangkat daerah, jumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan unit kerja dibawahnya maupun nomenklatur yang dikembangkan²⁰. Keberadaan kelembagaan pemerintah daerah saat ini adalah untuk bisa mendukung pelaksanaan otonomi daerah secara maksimal.

Seiring dengan prinsip itu penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan memperhatikan kepentingan serta aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Selain itu penyelenggaraan otonomi daerah juga harus menjamin keserasian hubungan antara daerah dengan daerah lainnya, artinya mampu membangun kerjasama antar daerah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar daerah. Hal yang tidak kalah pentingnya bahwa otonomi daerah juga harus mampu menjamin hubungan yang serasi antar daerah dengan pemerintah pusat, artinya harus mampu memelihara dan menjaga keutuhan wilayah Negara dan tetap tegaknya Negara

²⁰ Faozan Haris, *Menyingkapi Issue Kelembagaan Kerjasama Antar Daerah Di Tengah Kolaborasi Stratejik Global*, Lembaga Pengembangan Administrasi STIA LAN, Bandung, 2007, hlm 2.

Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan negara.

Pembentukan pemerintah daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat disamping sebagai sarana pendidikan politik di tingkat lokal. Oleh karena itu pembentukan pemerintah daerah harus mempertimbangkan berbagai faktor seperti : kemampuan ekonomi, potensi daerah, luas wilayah, kependudukan, aspek sosial politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan serta pertimbangan dan syarat lain yang memungkinkan daerah itu dapat menyelenggarakan dan mewujudkan tujuan dibentuknya daerah dan diberikannya otonomi daerah. Untuk mewujudkan tujuan daerah itu maka diperlukanlah suatu organisasi perangkat daerah (OPD) sebagai pelaksana dalam rangka menyelenggarakan urusan kewenangan yang telah dilimpahkan kepada pemerintah daerah tersebut.

B. LANDASAN SOSIOLOGIS

Landasan sosiologis ini berusaha mengemukakan suatu kenyataan bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada umumnya, dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Salatiga pada khususnya.

Penyelenggaraan Pemerintah Kota Salatiga berdasarkan peraturan perundang-undangan terbaru harus mengacu pada UU No. 23 Tahun 2014 beserta perubahannya, namun ternyata organisasi perangkat Daerah Kota Salatiga dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya masih berdasarkan UU 32 Tahun 2004 dan PP Nomor 41 Tahun 2007 yang dijabarkan dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga diterbitkan Tahun 2008 dan 2011 serta Peraturan Wali Kota Salatiga yang diterbitkan Tahun 2008 dan 2011.

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Salatiga diatur dengan PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Berdasarkan PP tersebut Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota Salatiga diatur dalam Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Salatiga

Mengenai susunan organisasi perangkat daerah masih berpedoman dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.

Untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan tersebut telah diatur dalam berbagai Peraturan Daerah yang mengatur Susunan Organisasi Tata Kerja Perangkat Daerah.

Urusan Pemerintahan kewenangan Pemerintah Kota Salatiga diatur dalam Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Salatiga dan Perda Nomor Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Pamong Praja Kota Salatiga.

Perda sebagaimana tersebut diatas masih mengacu pada Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.

Kondisi sosiologis ini tentunya merugikan masyarakat karena akan terganggu pelayanannya karena semua perangkat daerah tidak bisa optimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat mengingat Undang-Undang No 23 Tahun 2014 sudah dibentuk dan

sudah ada peraturan pelaksana, yaitu PP No 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka berbagai peraturan daerah yang terkait dengan pengaturan Perangkat Daerah harus disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru.

C. LANDASAN YURIDIS

Pasal 9 ayat (1) UU No 23 Tahun 2014 menyatakan urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.

Urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, sedangkan urusan pemerintahan konkuren merupakan urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.

Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah (Pasal 9 ayat (4) dan Pasal 11 ayat (1) menyatakan urusan pemerintahan konkuren terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.

Pembagian Urusan pemerintahan dalam lampiran UU 23/2014 adalah sebagai berikut :

1. Bidang Pendidikan
 - a. Manajemen Pendidikan
 - 1) Pengelolaan pendidikan dasar.
 - 2) Pengelolaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal.
 - b. Kurikulum : Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal.
 - c. Akreditasi (tidak memiliki kewenangan)
 - d. Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam Daerah Kabupaten/Kota.
 - e. Perizinan Pendidikan

- 1) Penerbitan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat.
 - 2) Penerbitan izin pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- f. Bahasa dan Sastra
- Pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam Daerah Kabupaten/Kota.
2. Bidang Kesehatan
- a. Upaya Kesehatan
 - 1) Pengelolaan UKP Daerah Kabupaten/Kota dan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
 - 2) Pengelolaan UKM Daerah Kabupaten/Kota dan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
 - 3) Penerbitan izin rumah sakit kelas C dan D dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
 - b. Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan

Penerbitan izin praktik dan izin kerja tenaga kesehatan.

Perencanaan dan pengembangan SDM kesehatan untuk UKM dan UKP Daerah Kabupaten/Kota.
 - c. Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman
 - 1) Penerbitan izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal.
 - 2) Penerbitan izin usaha mikro obat tradisional (UMOT).
 - 3) Penerbitan sertifikat produksi alat kesehatan kelas 1 (satu) tertentu dan PKRT kelas 1 (satu) tertentu perusahaan rumah tangga.
 - 4) Penerbitan izin produksi makanan dan minuman pada industri rumah tangga.
 - 5) Pengawasan *post-market* produk makanan minuman industri rumah tangga.

- d. Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan melalui tokoh Kabupaten/Kota, kelompok masyarakat, organisasi swadaya masyarakat dan dunia usaha tingkat Kabupaten/Kota.
3. Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
- a. Sumber Daya Air (SDA)
Pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
 - b. Air Minum
Pengelolaan dan pengembangan SPAM di Daerah Kabupaten/Kota .
 - c. Persampahan
pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan dalam Daerah Kabupaten/Kota.
 - d. Air Limbah
Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota.
 - e. Drainase
Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota.
 - f. Permukiman
Penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di Daerah Kabupaten/Kota.
 - g. Bangunan Gedung
Penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah Daerah Kabupaten/Kota, termasuk pemberian izin mendirikan bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung.

- h. Penataan Bangunan dan Lingkungannya
Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota.
 - i. Jalan
Penyelenggaraan jalan Kabupaten/Kota.
 - j. Jasa Konstruksi
 - 1) Penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi.
 - 2) Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan Daerah Kabupaten/Kota.
 - 3) Penerbitan izin usaha jasa konstruksi nasional (nonkecil dan kecil).
 - 4) Pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi.
 - k. Penataan Ruang
Penyelenggaraan penataan ruang Daerah Kabupaten/Kota.
4. Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
- a. Perumahan
 - 1) Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana Kabupaten/Kota.
 - 2) Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
 - 3) Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan.
 - 4) Penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKBG).
 - b. Kawasan Permukiman
 - 1) Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman.
 - 2) Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) ha.

- c. Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
Pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota.
 - d. Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)
Penyelenggaraan PSU perumahan
 - e. Sertifikasi, Kualifikasi Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
Sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum PSU tingkat kemampuan kecil.
5. Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
- a. Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - 1) Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
 - 2) Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota.
 - 3) Pembinaan PPNS Kabupaten/Kota.
 - b. Bencana
Penanggulangan bencana Kabupaten/Kota.
 - c. Kebakaran
 - 1) Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota.
 - 2) Inspeksi peralatan proteksi kebakaran.
 - 3) Investigasi kejadian kebakaran.
 - 4) Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran.

6. Bidang Sosial

a. Pemberdayaan Sosial

- 1) Pemberdayaan sosial KAT.
- 2) Penerbitan izin pengumpulan sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota.
- 3) Pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial Daerah Kabupaten/Kota.
- 4) Pembinaan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3) yang wilayah kegiatannya di Daerah Kabupaten/Kota.

b. Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan

Pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/kelurahan asal.

c. Rehabilitasi Sosial

Rehabilitasi sosial bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan NAPZA dan orang dengan *Human Immunodeficiency Virus/ Acquired Immuno Deficiency Syndrome* yang tidak memerlukan rehabilitasi pada panti, dan rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum.

d. Perlindungan dan Jaminan Sosial

- 1) Pemeliharaan anak-anak terlantar.
- 2) Pendataan dan Pengelolaan data fakir miskin cakupan Daerah Kabupaten/Kota.

e. Penanganan Bencana

- 1) Penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana Kabupaten/Kota.
- 2) Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana Kabupaten/Kota.

f. Taman Makam Pahlawan

Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional Kabupaten/Kota.

g. Sertifikasi dan Akreditasi

7. Tenaga Kerja

a. Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

- 1) Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi.
- 2) Pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta.
- 3) Perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja.
- 4) Konsultasi produktivitas pada perusahaan kecil.
- 5) Pengukuran produktivitas tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

b. Penempatan Tenaga Kerja

- 1) Pelayanan antar kerja di Daerah Kabupaten/Kota
- 2) Penerbitan izin LPTKS dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
- 3) Pengelolaan informasi pasar kerja dalam Daerah Kabupaten/Kota.
- 4) Perlindungan TKI di luar negeri (pra dan purna penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota.
- 5) Penerbitan perpanjangan IMTA yang lokasi kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

c. Hubungan Industrial

- 1) Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
- 2) Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota.

d. Pengawasan Ketenagakerjaan

8. Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Pelindungan Anak

a. Kualitas Hidup Perempuan

- 1) Pelembagaan PUG pada lembaga pemerintah tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
- 2) Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

- 3) Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
- b. Perlindungan Perempuan
- 1) Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup Daerah Kabupaten/Kota.
 - 2) Penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
 - 3) Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
- c. Kualitas Keluarga
- 1) Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
 - 2) Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota.
 - 3) Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayahkerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota.
- d. Sistem Data Gender dan Anak.
- Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data ditingkat Daerah Kabupaten/Kota.
- e. Pemenuhan Hak Anak (PHA)
- 1) Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

- 2) Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

f. Perlindungan Khusus Anak

- 1) Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup Daerah Kabupaten/Kota.
- 2) Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
- 3) Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

9. Bidang Pangan

a. Penyelenggaraan Pangan Berdasarkan Kedaulatan dan Kemandirian

Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.

b. Penyelenggaraan Ketahanan Pangan

- 1) Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan.
- 2) Pengelolaan cadangan pangan Kabupaten/Kota.
- 3) Penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah provinsi.
- 4) Pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi.

c. Penanganan Kerawanan Pangan

- 1) Penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan Kecamatan.
- 2) Penanganan kerawanan pangan Kabupaten/Kota.

3) Pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam Daerah Kabupaten/Kota.

d. Keamanan Pangan

Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar.

10. Bidang Pertanahan

a. Izin Lokasi

Pemberian izin lokasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

b. Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum tidak ada

c. Sengketa Tanah Garapan

Penyelesaian sengketa tanah garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota.

d. Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan

Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota.

e. Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah, serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah *Absentee*

Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah *absentee* dalam Daerah Kabupaten/Kota.

f. Tanah Ulayat

Penetapan tanah ulayat yang lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota.

g. Tanah Kosong

Penyelesaian masalah tanah kosong dalam Daerah Kabupaten/Kota. Inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong dalam Daerah Kabupaten/Kota.

h. Izin Membuka Tanah

Penerbitan izin membuka Tanah

i. Penggunaan Tanah

Perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya dalam Daerah Kabupaten/Kota.

11. Bidang Lingkungan Hidup

a. Perencanaan

Lingkungan Hidup RPPLH Kabupaten/Kota.

b. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

KLHS untuk KRP Kabupaten/Kota.

c. Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah Kabupaten/Kota.

d. Keanekaragaman Hayati (Kehati)

Pengelolaan Kehati Kabupaten/Kota.

e. Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)

1) Penyimpanan sementara limbah B3.

2) Pengumpulan limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

f. Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)

Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

g. Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH

1) Penetapan pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah Kabupaten/Kota.

2) Peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau

pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah Kabupaten/Kota.

h. Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

i. Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

j. Pengaduan Lingkungan Hidup Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH terhadap:

1) Usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan/atau izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

2) Usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya di Daerah Kabupaten/Kota.

k. Persampahan

1) Pengelolaan sampah.

2) Penerbitan izin pendaurulangan sampah/pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta.

3) Pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta.

12. Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

a. Pendaftaran Penduduk

Pelayanan pendaftaran penduduk.

b. Pencatatan Sipil

Pelayanan pencatatan sipil.

c. Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

1) Pengumpulan data kependudukan.

- 2) Pemanfaatan dan penyajian *database* kependudukan Kabupaten/Kota.
 - d. Profile Kependudukan
Penyusunan *profile* kependudukan Kabupaten/Kota.
13. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- a. Penataan Desa
Penyelenggaraan penataan Desa.
 - b. Kerja Sama Desa
Fasilitasi kerja sama antar-Desa dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
 - c. Administrasi Pemerintahan Desa
Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa.
 - d. Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat
 - 1) Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan Desa dan lembaga adat tingkat Daerah Kabupaten/Kota dan pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota.
 - 2) Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat tingkat Desa.
14. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- a. Pengendalian Penduduk
 - 1) Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk.
 - 2) Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan Daerah Kabupaten/Kota.

- b. Keluarga Berencana (KB)
 - 1) Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal.
 - 2) Pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB).
 - 3) Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota.
 - 4) Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan
- c. Keluarga Sejahtera
 - 1) Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
 - 2) Pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
- d. Standardisasi dan Sertifikasi

15. Bidang Perhubungan

- a. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
 - 1) Penetapan rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten/Kota.
 - 2) Penyediaan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten/Kota.
 - 3) Pengelolaan terminal penumpang tipe C.
 - 4) Penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir.
 - 5) Pengujian berkala kendaraan bermotor.
 - 6) Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota.
 - 7) Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan Kabupaten/Kota.

- 8) Audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan Kabupaten/Kota.
- 9) Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam Daerah Kabupaten/Kota.
- 10) Penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
- 11) Penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
- 12) Penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan yang menghubungkan 1 (satu) Daerah kabupaten.
- 13) Penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya berada dalam Daerah Kabupaten/Kota.
- 14) Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek pedesaan dan perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
- 15) Penerbitan izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam Daerah Kabupaten/Kota.
- 16) Penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antarkota dalam Daerah kabupaten serta angkutan perkotaan dan pedesaan yang wilayah pelayanannya dalam Daerah Kabupaten/Kota.

b. Pelayaran

- 1) Penerbitan izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam Daerah Kabupaten/Kota dan beroperasi pada lintas pelabuhan di Daerah Kabupaten/Kota.
- 2) Penerbitan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/Kota.

- 3) Penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan Penerbitan izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam Daerah Kabupaten/Kota dan beroperasi pada lintas pelabuhan di Daerah Kabupaten/Kota.
- 4) Penerbitan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/Kota.
- 5) Penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan persetujuan pengoperasian kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang terletak pada jaringan jalan Kabupaten/Kota dan/atau jaringan jalur kereta api Kabupaten/Kota.
- 6) Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota.
- 7) Penerbitan izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikankapal.
- 8) Penetapan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota.
- 9) Penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal.
- 10) Penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP untuk pelabuhan sungai dan danau.
- 11) Pembangunan, penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal.
- 12) Pembangunan dan penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau.
- 13) Penerbitan izin usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpul lokal.

- 14) Penerbitan izin pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan lokal.
- 15) Penerbitan izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan lokal.
- 16) Penerbitan izin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal.
- 17) Penerbitan izin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal.
- 18) Penerbitan izin pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal.

c. Penerbangan

Penerbitan izin mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter.

d. Perkeretaapian.

Penetapan rencana induk perkeretaapian Kabupaten/Kota.

- 1) Penerbitan izin usaha, izin pembangunan dan izin operasi prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
- 2) Penetapan jaringan jalur kereta api yang jaringannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
- 3) Penetapan kelas stasiun untuk stasiun pada jaringan jalur kereta api Kabupaten/Kota.
- 4) Penerbitan izin operasi sarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
- 5) Penetapan jaringan pelayanan perkeretaapian pada jaringan jalur perkeretaapian Kabupaten/Kota.
- 6) Penerbitan izin pengadaan atau pembangunan perkeretaapian khusus, izin operasi, dan penetapan jalur kereta api khusus yang jaringannya dalam Daerah Kabupaten/Kota.

16. Bidang Komunikasi dan Informatika

- a. Penyelenggaraan, Sumber Daya, dan Perangkat Pos, serta Informatika
- b. Informasi dan Komunikasi Publik
Pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- c. Aplikasi Informatika
 - 1) Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
 - 2) Pengelolaan *e-government* di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

17. Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

- a. Badan Hukum Koperasi
- b. Izin Usaha Simpan Pinjam
 - 1) Penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota.
 - 2) Penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota.
- c. Pengawasan dan pemeriksaan
 - 1) Pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota.
 - 2) Pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota.
- d. Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
Penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota.

- e. Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
Pendidikan dan latihan yang wilayah keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota.
- f. Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota.
- g. Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan.
Pengembangan UMKM Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil.

18. Bidang Penanaman Modal

- a. Pengembangan Iklim Penanaman Modal
 - 1) Penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.
 - 2) Pembuatan peta potensi investasi Kabupaten/Kota.
- b. Kerja Sama Penanaman Modal
- c. Promosi Penanaman Modal
Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.
- d. Pelayanan Penanaman Modal
Pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu 1 (satu) pintu di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.
- e. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.
- f. Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi pada tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

19. Bidang Kepemudaan dan Olahraga

a. Kepemudaan

- 1) Penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor Kabupaten/Kota, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader Kabupaten/Kota.
- 2) Pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

b. Keolahragaan

- 1) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.
- 2) Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
- 3) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat Daerah provinsi.
- 4) Pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
- 5) Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi.

c. Kepramukaan

Pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

20. Bidang Statistik

a. Statistik Dasar

b. Statistik Sektoral

Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup Daerah Kabupaten/Kota.

21. Bidang Persandian

a. Persandian untuk Pengamanan Informasi

- 1) Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- 2) Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.

b. Akreditasi dan Sertifikasi

c. Analisis Sinyal

22. Bidang Kebudayaan

a. Kebudayaan

- 1) Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota.
- 2) Pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota.
- 3) Pembinaan lembaga adat yang penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota.

b. Perfilman Nasional

c. Kesenian Tradisional

Pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota.

d. Sejarah

Pembinaan sejarah lokal Kabupaten/Kota.

e. Cagar Budaya

- 1) Penetapan cagar budaya peringkat Kabupaten/Kota.
- 2) Pengelolaan cagar budaya peringkat Kabupaten/Kota.
- 3) Penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.

f. Permuseuman

Pengelolaan museum Kabupaten/Kota.

g. Warisan Budaya

23. Bidang Perpustakaan

a. Pembinaan Perpustakaan

- 1) Pengelolaan perpustakaan tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
- 2) Pembudayaan gemar membaca tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

b. Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno

- 1) Pelestarian naskah kuno milik Daerah Kabupaten/Kota.
- 2) Pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

c. Sertifikasi Pustakawan dan Akreditasi Pendidikan dan Pelatihan Perpustakaan

24. Bidang Kearsipan

a. Pengelolaan Arsip

- 1) Pengelolaan arsip dinamis Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan BUMD Kabupaten/Kota.
- 2) Pengelolaan arsip statis yang diciptakan oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, BUMD Kabupaten/Kota, perusahaan swasta yang kantor usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah Kabupaten/Kota, organisasi politik tingkat Daerah Kabupaten/Kota, pemerintahan desa dan tokoh masyarakat tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
- 3) Pengelolaan simpul jaringan dalam SIKN melalui JIKN pada tingkat Kabupaten/Kota.

b. Pelindungan dan Penyelamatan Arsip

- 1) Pemusnahan arsip di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun.
- 2) Pelindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang berskala Kabupaten/Kota.

- 3) Penyelamatan arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang digabung dan/atau dibubarkan, serta pemekaran Kecamatan dan Desa/kelurahan.
- 4) Melakukan autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan Kabupaten/Kota.
- 5) Melakukan pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip.

c. Akreditasi dan Sertifikasi

d. Formasi Arsiparis

e. Perizinan

Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan Daerah Kabupaten/Kota.

25. Bidang Kelautan Dan Perikanan

a. Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil

b. Perikanan Tangkap

1) Pemberdayaan nelayan kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota.

2) Pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI).

c. Perikanan Budidaya

1) Penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

2) Pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan.

3) Pengelolaan pembudidayaan ikan.

d. Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

e. Pengolahan dan Pemasaran

f. Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

g. Pengembangan SDM Masyarakat Kelautan dan Perikanan

26. Bidang Pariwisata

a. Destinasi Pariwisata

- 1) Pengelolaan daya tarik wisata Kabupaten/Kota.
- 2) Pengelolaan kawasan strategis pariwisata Kabupaten/Kota.
- 3) Pengelolaan destinasi pariwisata Kabupaten/Kota.
- 4) Penetapan tanda daftar usaha pariwisata Kabupaten/Kota.

b. Pemasaran Pariwisata

Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata Kabupaten/Kota.

c. Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.

Penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di Daerah Kabupaten/Kota.

d. Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar.

27. Bidang Pertanian

a. Sarana Pertanian

- 1) Pengawasan penggunaan sarana pertanian.
- 2) Pengelolaan SDG hewan dalam Daerah Kabupaten/Kota.
- 3) Pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota.
- 4) Pengawasan obat hewan di tingkat pengecer.
- 5) Pengendalian penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota.
- 6) Penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) Daerah provinsi lain.

- b. Prasarana Pertanian
 - 1) Pengembangan prasarana pertanian.
 - 2) Pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota.
 - 3) Pengembangan lahan penggembalaan umum.
- c. Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
 - 1) Penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam Daerah Kabupaten/Kota.
 - 2) Pengawasan pemasukan hewan dan produk hewan ke Daerah Kabupaten/Kota serta pengeluaran hewan dan produk hewan dari Daerah Kabupaten/Kota.
 - 3) Pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota.
 - 4) Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner.
 - 5) Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesejahteraan hewan.
- d. Pengendalian dan Penanggulangan bencana pertanian
Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian Kabupaten/Kota.
- e. Perizinan Usaha Pertanian
 - 1) Penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota.
 - 2) Penerbitan izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/pasar hewan, rumah potong hewan.
- f. Karantina Pertanian
- g. Varietas Tanaman

28. Bidang Kehutanan

- a. Perencanaan Hutan
- b. Pengelolaan Hutan
- c. Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
Pelaksanaan pengelolaan TAHURA Kabupaten/Kota.
- d. Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di bidang Kehutanan
- e. Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)
- f. Pengawasan Kehutanan

29. Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral

- a. Geologi
- b. Mineral dan Batubara
- c. Minyak dan Gas Bumi
- d. Energi Baru Terbarukan
Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota.
- e. Ketenagalistrikan

30. Bidang Perdagangan

- a. Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
 - 1) Penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan.
 - 2) Penerbitan tanda daftar gudang, dan surat keterangan penyimpanan barang (SKPB).
 - 3) Penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba (STPW) untuk:
 - a) penerima waralaba dari waralaba dalam negeri;
 - b) penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri;
dan
 - c) penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri.
 - 4) Penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum ditempat.

- 5) Pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
 - 6) Rekomendasi penerbitan PKAPT dan pelaporan rekapitulasi perdagangan kayu atau pulau.
 - 7) Penerbitan surat keterangan asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan sebagai instansi penerbit surat keterangan asal).
- b. Sarana Distribusi Perdagangan
- 1) Pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan.
 - 2) Pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya.
- c. Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
- 1) Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
 - 2) Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar Kabupaten/Kota.
 - 3) Melakukan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok yang dampaknya dalam Daerah Kabupaten/Kota.
 - 4) Pengawasan pupuk dan pestisida tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam melakukan pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya.
- d. Pengembangan Ekspor
- 1) Penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang nasional, pameran dagang lokaldan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

- 2) Penyelenggaraan kampanye pencitraan produk ekspor skala Daerah provinsi (lintas Daerah Kabupaten/Kota).
 - e. Standardisasi dan Perlindungan Konsumen
Pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan.
31. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian
- a. Perencanaan Pembangunan Industri
Penetapan rencana pembangunan industri Kabupaten/Kota.
 - b. Perizinan
 - 1) Penerbitan IUI kecil dan IUI Menengah.
 - 2) Penerbitan IPUI bagi industri kecil dan menengah.
 - 3) Penerbitan IUKI dan IPKI yang lokasinya di Daerah Kabupaten/Kota.
 - c. Sistem Informasi Industri Nasional
Penyampaian laporan informasi industri untuk:
 - 1) IUI Kecil dan Izin Perluasannya;
 - 2) IUI Menengah dan Izin Perluasannya; dan
 - 3) IUKI dan IPKI yang lokasinya di Daerah Kabupaten/Kota.
32. Bidang Transmigrasi
- a. Perencanaan Kawasan Transmigrasi
Pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi di Daerah Kabupaten/Kota.
 - b. Pembangunan Kawasan Transmigrasi
Penataan persebaran penduduk yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
 - c. Pengembangan Kawasan Transmigrasi
Pengembangan satuan permukiman pada tahap kemandirian.

Dari urusan pemerintahan tersebut dijalankan oleh perangkat daerah untuk mengatur tugas pokok dan fungsi. Dinas sebagai salah satu perangkat daerah dibentuk untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan tersebut dinas diklasifikasikan atas:²¹

- a. dinas tipe A yang dibentuk untuk mewedahi Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dengan beban kerja yang besar;
- b. dinas tipe B yang dibentuk untuk mewedahi Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dengan beban kerja yang sedang; dan
- c. dinas tipe C yang dibentuk untuk mewedahi Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dengan beban kerja yang kecil.

Penentuan beban kerja didasarkan pada jumlah penduduk, luas wilayah, besaran masing-masing Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dan kemampuan keuangan Daerah untuk Urusan Pemerintahan Wajib dan berdasarkan potensi, proyeksi penyerapan tenaga kerja, dan pemanfaatan lahan untuk Urusan Pemerintahan Pilihan.²²

Pengaturan Perangkat daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 232 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 mengatur bahwa pengaturan Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah akan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah yang dimaksud sudah ditetapkan, yaitu PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

²¹ Pasal 217 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

²² Pasal 217 ayat (3) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG, PERATURAN DAERAH PROVINSI

A. KETENTUAN UMUM

Dalam ketentuan umum ini dituangkan berbagai definisi atau pengertian yang digunakan dalam Peraturan Daerah pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kota Salatiga. Ketentuan Umum tersebut meliputi:

1. Kota Salatiga adalah daerah otonom selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Salatiga yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

5. Walikota Salatiga, selanjutnya disebut Walikota adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Salatiga.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Salatiga.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Salatiga
10. Sekretariat DPRD adalah sekretariat DPRD Kota Salatiga
11. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Salatiga
12. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kota Salatiga dibentuk untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah²³.
13. Badan adalah badan Kota Salatiga
14. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
15. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.
16. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Kota Salatiga.
17. Peraturan Daerah Kota Salatiga yang selanjutnya disebut Perda.
18. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah Peraturan Wali Kota Salatiga.

²³ Pasal 217 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014

19. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
20. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.²⁴

B. MATERI YANG DIATUR

Materi yang diatur pada dasarnya meliputi:

1. Pembentukan Perangkat Daerah sebagai penyelenggara Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Salatiga; Sebagaimana diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, bahwa Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah berdasarkan pemetaan Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Sedangkan pemetaan Urusan Pemerintahan dilakukan untuk memperoleh informasi tentang intensitas Urusan Pemerintahan Wajib dan potensi Urusan Pemerintahan Pilihan serta beban kerja penyelenggaraan Urusan Pemerintahan. Pemetaan urusan dimaksud digunakan untuk menentukan susunan dan tipe Perangkat Daerah sebagai berikut:

²⁴ Baca: Pasal 208 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2014: Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi oleh pegawai aparatur sipil negara.

- baca juga definisi Pasal 1 angka 2 UU No. 5 Tahun 2014, angka 1: Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah; Angka 3: Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

a. Sekretariat Daerah

- 1) Sekretariat daerah tipe A terdiri dari paling banyak 3 (tiga) asisten dan paling banyak 4 (empat) bagian, dan masing-masing bagian terdiri dari paling banyak 3 (tiga) subbagian.
- 2) Sekretariat daerah tipe B terdiri dari paling banyak 3 (tiga) asisten dan paling banyak 3 (tiga) bagian, dan masing-masing bagian terdiri dari paling banyak 3 (tiga) subbagian.
- 3) Sekretariat daerah tipe C terdiri dari paling banyak 2 (dua) asisten dan paling banyak 3 (tiga) bagian, dan masing-masing bagian terdiri dari paling banyak 3 (tiga) subbagian

b. Sekretariat DPRD

- 1) Sekretariat DPRD tipe A terdiri dari paling banyak 4 (empat) bagian, dan masing-masing bagian terdiri dari paling banyak 3 (tiga) subbagian.
- 2) Sekretariat DPRD tipe B terdiri dari paling banyak 3 (tiga) bagian, dan masing-masing bagian terdiri dari paling banyak 3 (tiga) subbagian.
- 3) Sekretariat DPRD tipe C terdiri dari paling banyak 3 (tiga) bagian, dan masing-masing bagian terdiri dari paling banyak 2 (dua) subbagian.

c. Inspektorat

- 1) Inspektorat Daerah Tipe A terdiri dari 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) inspektur pembantu, sekretariat terdiri dari 3 (tiga) subbagian
- 2) Inspektorat Daerah Tipe B terdiri dari 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) inspektur pembantu, sekretariat terdiri dari 2 (dua) subbagian.
- 3) Inspektorat Daerah Tipe C terdiri dari 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 2 (dua) inspektur pembantu, sekretariat terdiri dari 2 (dua) subbagian.

d. Dinas

- 1) Dinas Tipe A terdiri dari 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang, sekretariat terdiri dari 3 (tiga) subbagian dan masing-masing bidang terdiri dari paling banyak 3 (tiga) seksi.
- 2) Dinas Daerah Tipe B terdiri dari 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) bidang, sekretariat terdiri dari 2 (dua) subbagian dan masing-masing bidang terdiri dari paling banyak 3 (tiga) seksi.
- 3) Dinas Daerah Tipe C terdiri dari 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) bidang, sekretariat terdiri dari 2 (dua) subbagian dan masing-masing bidang terdiri dari paling banyak 3 (tiga) seksi.

e. UPTD

- 1) UPT pada dinas klasifikasi A terdiri dari 1 (satu) subbagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional.
- 2) UPT pada dinas klasifikasi B kelompok jabatan fungsional.

f. Badan

- 1) Badan Tipe A terdiri dari 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang, sekretariat terdiri dari 3 (tiga) subbagian dan masing-masing bidang terdiri dari paling banyak 3 (tiga) subbidang atau jabatan fungsional.
- 2) Badan Tipe B terdiri dari 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) bidang, sekretariat terdiri dari 2 (dua) subbagian dan masing-masing bidang terdiri dari paling banyak 3 (tiga) subbidang atau jabatan fungsional.
- 3) Badan Daerah Tipe C terdiri dari 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 2 (dua) bidang, sekretariat terdiri dari 2 (dua) subbagian dan masing-masing bidang terdiri dari paling banyak 3 (tiga) seksi.

g. UPTB

- 1) UPT badan Klasifikasi A terdiri dari subbagian tata usaha dan jabatan fungsional.
- 2) UPT badan Klasifikasi B terdiri dari jabatan fungsional.

h. Kecamatan

- 1) Kecamatan Tipe A terdiri dari 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 5 (lima) seksi, sekretariat terdiri dari 2 (dua) subbagian.
- 2) Kecamatan Tipe B terdiri dari 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) seksi, sekretariat terdiri dari 2 (dua) subbagian.

- i. Kelurahan terdiri dari 1 (satu) Sekretariat Kelurahan dan paling banyak 3 (tiga) seksi.

Adapun jenjang jabatan/eselon pada Perangkat Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas:

1. Sekretaris Daerah merupakan jabatan eselon IIa atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
2. Sekretaris DPRD, Inspektur, Asisten, Kepala Dinas, Kepala Badan, dan Staf Ahli merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
3. Sekretaris Inspektorat, Inspektur Pembantu, Sekretaris Dinas, Sekretaris Badan, Kepala Bagian, serta Camat merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan administrator.
4. Kepala bidang pada dinas dan badan serta sekeratris kecamatan merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan administrator.
5. Lurah, kepala subbagian pada sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas dan badan Daerah, kepala seksi pada dinas dan badan, kepala UPT dinas dan badan A, sekretaris kecamatan tipe B, serta kepala seksi pada kecamatan merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.

6. Kepala UPT pada dinas dan badan tipe B, kepala UPT dinas dan badan kelas A, kepala subbagian pada kecamatan, sekretaris kelurahan dan kepala seksi pada kelurahan merupakan jabatan eselon IVb atau jabatan pengawas.

Selain jabatan sebagaimana tersebut di atas, pada Perangkat Daerah terdapat jabatan pelaksana dan jabatan fungsional. Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja dari setiap fungsi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Selanjutnya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Pasal 29 sampai dengan Pasal 49 yang mengatur mengenai pembentukan organisasi perangkat daerah, disebutkan bahwa tipologi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, dinas dan badan ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan nilai variabel. Nilai variabel dimaksud ditentukan sebagai berikut :

1. dinas dan badan tipe A apabila hasil perhitungan nilai variabel lebih dari 800;
2. dinas dan badan tipe B apabila hasil perhitungan nilai variabel lebih dari 600 sampai dengan 800; dan
3. dinas dan badan tipe C apabila hasil perhitungan nilai variabel lebih dari 400 sampai dengan 600.

Berkaitan dengan hal tersebut, Kementerian Dalam Negeri telah mengembangkan sistem informasi pemetaan Urusan Pemerintahan dan penentuan beban kerja Perangkat Daerah yang dapat diakses melalui internet di situs: fasiltasi.otda.kemendagri.go.id. Sedangkan untuk hasil skor urusan Kota Salatiga sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.1
SKOR URUSAN KOTA SALATIGA

No.	Urusan	Skor	Tipe Besaran Organisasi
1.	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	649	Dinas Tipe B
2.	Energi dan Sumber Daya Mineral	110	Bukan Dinas tersendiri (Setingkat Sub Bidang)
3.	Inspektorat	616	Inspektorat Tipe B
4.	Kearsipan	780	Dinas Tipe B
5.	Kebudayaan	572	Dinas Tipe C
6.	Kehutanan	150	Bukan Dinas tersendiri (Setingkat Sub Bidang)
7.	Kelautan dan Perikanan	264	Bukan Dinas tersendiri (Setingkat Sub Bidang)
8.	Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan	528	Badan Tipe C
9.	Kepemudaan dan Olahraga	924	Dinas Tipe A
10.	Kesehatan	748	Dinas Tipe B
11.	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (Sub Kebakaran)	550	Dinas Tipe C
12.	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (Sub Sat Pol PP)	693	Sat Pol PP Tipe B
13.	Keuangan	814	Badan Tipe A
14.	Komunikasi dan Informatika	433	Dinas Tipe C
15.	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	594	Dinas Tipe C
16.	Lingkungan Hidup	825	Dinas Tipe A
17.	Pangan	572	Dinas Tipe C
18.	Pariwisata	440	Dinas Tipe C
19.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	469	Dinas Tipe C
20.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	444	Dinas Tipe C
21.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	682	Dinas Tipe B
22.	Penanaman Modal	660	Dinas Tipe B
23.	Pendidikan	682	Dinas Tipe B
24.	Penelitian dan Pengembangan	385	Bukan Badan tersendiri (Setingkat Bidang)
25.	Pengendalian Penduduk dan KB	546	Dinas Tipe C
26.	Perdagangan	704	Dinas Tipe B
27.	Perencanaan	286	Badan Tipe C
28.	Perhubungan (Untuk Wilayah Daratan)	477	Dinas Tipe C
29.	Perindustrian	286	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Sub Bidang)

No.	Urusan	Skor	Tipe Besaran Organisasi
30.	Perpustakaan	788	Dinas Tipe B
31.	Persandian	324	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Bidang)
32.	Pertanahan	352	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Bidang)
33.	Pertanian	596	Dinas Tipe C
34.	Perumahan dan Kawasan Permukiman	394	Dinas Tipe C
35.	Sekretariat Daerah	616	Sekretariat Daerah Tipe B
36.	Sekretariat Dewan	420	Sekretariat DPRD Tipe C
37.	Sosial	752	Dinas Tipe B
38.	Statistik	363	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Bidang)
39.	Tenaga Kerja	396	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Bidang)
40.	Transmigrasi	172	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Sub Bidang)

Catatan: data setelah validasi oleh K/L

Berdasarkan hasil perhitungan nilai variabel dan penentuan tipologi diatas serta mengacu pada Pasal 54 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 yang menyebutkan bahwa dalam hal kemampuan keuangan Daerah atau ketersediaan aparatur yang dimiliki oleh Daerah masih terbatas, tipe Perangkat Daerah dapat diturunkan dari hasil pemetaan, maka dibentuk Perangkat Daerah Kota Salatiga dengan susunan sebagai berikut:

1. Sekretariat Daerah Tipe B yang merupakan unsur staf pendukung Walikota.
2. Sekretariat DPRD Tipe C yang merupakan unsur staf pendukung DPRD.
3. Dinas Daerah yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dinas Daerah Kota Salatiga terdiri atas :
 - a. Dinas Pendidikan Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.

Pada Dinas Pendidikan terdapat UPT Dinas Pendidikan dan UPT yang berbentuk satuan pendidikan formal dan non formal.

- b. Dinas Kesehatan Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, pada Dinas Kesehatan terdapat UPT atau Unit Pelaksana Teknis Dinas di bidang kesehatan berupa Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.

- c. Dinas Sosial Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial.

- d. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sub urusan ketentraman dan ketertiban umum, dan sub urusan kebakaran.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 khususnya dalam lampiran E tentang Pembagian urusan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dalam matrik huruf E tentang pembagian urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, untuk daerah kota ada 3 (tiga) sub urusan yaitu: a. Ketentraman dan ketertiban umum; b. Bencana dan c. Kebakaran. Ketiga urusan tersebut merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar (Pasal 12 UU No 23 Tahun 2014). Selanjutnya dalam Pasal 37 ayat (7) PP no 18 Tahun 2016 dinyatakan bahwa khusus untuk urusan pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dilaksanakan oleh: a. Dinas daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan sub urusan ketentraman dan ketertiban umum; b. Dinas daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan kebakaran. Dalam PP tersebut tidak mencakup urusan bencana. Dengan demikian, mengacu pada teori hukum bahwa PP merupakan peraturan pelaksanaan undang-undang yang

merupakan norma sehingga secara hirarki, undang-undang merupakan norma yang dijadikan dasar dalam menentukan urusan pemerintahan. Selain itu, rasionya adalah tidak akan mungkin satu urusan dapat dipecah dan diurus oleh lebih dari satu dinas. Berdasarkan teori hukum tersebut, maka satuan polisi pamong praja sebaiknya menjadi bagian dari dinas ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang di dalamnya mencakup urusan bencana dan kebakaran.

- e. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman dan bidang pertanahan;
- f. Dinas Lingkungan Hidup Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan bidang kehutanan. Urusan lingkungan hidup digabung dengan kehutanan yang setingkat sub bidang dan Tipe Dinas Lingkungan Hidup diturunkan dari Tipe A menjadi Tipe B dengan pertimbangan bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (4) huruf f, Urusan Pemerintahan Lingkungan Hidup serumpun dengan Urusan Pemerintahan bidang Kehutanan. Pertimbangan yang lain adalah ruang lingkup urusan yang akan ditangani Dinas Lingkungan Hidup tergolong sedang sehingga cukup ditangani oleh Dinas Tipe B saja;
- g. Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- h. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang mengatur bahwa berdasarkan perhitungan nilai variabel tentang kriteria

tipologi Perangkat Daerah, Urusan Pemerintahan yang tidak memenuhi syarat untuk dibentuk Dinas sendiri maka Urusan Pemerintahan tersebut dapat digabung dengan dinas lain yang serumpun. Untuk itu Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak digabung dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sudah tepat karena disamping serumpun juga berdasarkan pada azas pembentukan Perangkat Daerah yang antara lain berazaskan efisiensi, efektivitas, fleksibilitas dan pembagian habis tugas. (Lihat Pasal 2 PP No.18 Tahun 2016).

- i. Dinas Perpustakaan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan Kearsipan;
Penggabungan urusan perpustakaan dan urusan kearsipan ini berdasarkan pada Pasal 40 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang mengatur bahwa Urusan Pemerintahan dapat digabung menjadi 1 (satu) Dinas didasarkan pada perumpunan Urusan Pemerintahan dengan kriteria a. Kedekatan karakteristik Urusan Pemerintahan dan b. Keterkaitan antar penyelenggara Urusan Pemerintahan. Berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (4) huruf g Urusan Pemerintahan Perpustakaan dan Urusan Pemerintahan Kearsipan adalah satu rumpun.
- j. Dinas Pemuda dan Olahraga Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemuda dan Olahraga.
Berdasarkan tipologi Urusan Pemerintahan Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Salatiga tipe besaran organisasi adalah A.
Berdasarkan Pasal 35 PP No 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Dinas merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Kepala Dinas Daerah berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah (Sekda). Selain itu Pasal 29 ayat (4) Sekretariat Daerah Kota dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu membantu Walikota

dalam penyusunan kebijakan dan pengordinasian administrasi terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Berdasarkan penjelasan kedua pasal tersebut diatas, maka berdasarkan Etika Organisasi Pemerintahan sebaiknya Dinas yang tugasnya dikoordinir oleh Sekda mempunyai Tipe sejajar atau lebih rendah. Penurunan Tipe Dinas Pemuda dan Olah Raga dari A menjadi B tidak akan mengurangi skor semula.

- k. Dinas Penanaman Modal Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal .

Berdasarkan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah bahwa Pelayanan Terpadu Satu Pintu melekat pada Dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal, oleh karena itu selain menyelenggarakan urusan penanaman modal, nantinya Dinas Penanaman Modal juga menyelenggarakan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan perijinan kepada masyarakat. Selanjutnya pelimpahan kewenangan pelayanan perijinan dan non perijinan kepada Unit Pelayanan Terpadu satu Pintu ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

- l. Dinas Perdagangan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan dan bidang perindustrian.

Berdasarkan Pasal 40 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang mengatur bahwa Urusan Pemerintahan dapat digabung menjadi 1 (satu) Dinas didasarkan pada perumpunan Urusan Pemerintahan dengan kriteria a. Kedekatan karakteristik Urusan Pemerintahan dan b. Keterkaitan antar penyelenggara Urusan Pemerintahan. Selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (4) huruf f Urusan Pemerintahan bidang perdagangan dan bidang perindustrian merupakan satu rumpun. Alasan lain adalah Kota Salatiga

bukanlah kota industri dan perdagangan sehingga akan lebih efisien dan efektif untuk dilakukan penggabungan.

- m. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe C yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- n. Dinas Pangan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan;

Urusan pemerintahan bidang pangan ini menjadi sangat penting dan strategis. Pewujudan ketersediaan pangan yang berbasis pada pemanfaatan sumber daya lokal secara optimal dilakukan dengan Penganekaragaman Pangan dan pengutamaan Produksi Pangan dalam negeri. Pewujudan keterjangkauan Pangan dari aspek fisik dan ekonomi dilakukan melalui pengelolaan stabilisasi pasokan dan harga Pangan Pokok, pengelolaan cadangan Pangan Pokok, dan pendistribusian Pangan Pokok. Pemanfaatan pangan atau konsumsi Pangan dan Gizi akan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas sebagai salah satu faktor penentu keberhasilan pembangunan. Hal itu dilakukan melalui pemenuhan asupan Pangan yang beragam, bergizi seimbang, serta pemenuhan persyaratan Keamanan Pangan, Mutu Pangan, dan Gizi Pangan.

Penyelenggaraan Keamanan Pangan untuk kegiatan atau proses Produksi Pangan untuk dikonsumsi harus dilakukan melalui Sanitasi Pangan, pengaturan terhadap bahan tambahan Pangan, pengaturan terhadap Pangan produk rekayasa genetik dan Iradiasi Pangan, penetapan standar Kemasan Pangan, pemberian jaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan, serta jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan. Pelaku Usaha Pangan dalam melakukan Produksi Pangan harus memenuhi berbagai ketentuan mengenai kegiatan atau proses Produksi Pangan sehingga tidak berisiko merugikan atau membahayakan kesehatan manusia. Dinas Pangan ini mencakup 3 (tiga) sub urusan yaitu:

- 1) Penyelenggaraan Pangan Berdasarkan Kedaulatan Dan Kemandirian melalui penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah kabupaten/kota
 - 2) Penyelenggaraan ketahanan pangan melalui penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan Daerah kabupaten/kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga, pangan, Pengelolaan cadangan pangan kabupaten/kota, Penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah provinsi, Pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi.
 - 3) Penanganan kerawanan pangan melalui Penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan, Penanganan kerawanan pangan kabupaten/kota, Pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam Daerah kabupaten/kota.
 - 4) Keamanan pangan melalui Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar.
- o. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tipe C yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- p. Dinas Kebudayaan Tipe C yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan bidang pariwisata;
- Berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang mengatur bahwa berdasarkan perhitungan nilai variabel tentang kriteria tipologi Perangkat Daerah, Urusan Pemerintahan yang tidak memenuhi syarat untuk dibentuk Dinas Daerah Kota sendiri maka Urusan Pemerintahan tersebut dapat digabung dengan dinas lain yang serumpun. Untuk itu Dinas Kebudayaan dan Dinas Pariwisata

digabung dan menjadi Dinas Kebudayaan. Hal ini disebabkan karena Urusan Kebudayaan dan Urusan Pariwisata serumpun (lihat Pasal 40 ayat (4) huruf a. Selain itu berdasarkan pada azas pembentukan Perangkat Daerah yang antara lain berazaskan efisiensi, efektivitas, fleksibilitas dan pembagian habis tugas maka sudah tepat apabila Dinas Kebudayaan digabung dengan Dinas Pariwisata. (Lihat Pasal 2 PP No.18 Tahun 2016).

- q. Dinas Komunikasi dan Informasi Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informasi, bidang statistik dan bidang persandian;

Berdasarkan Pasal 40 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang mengatur bahwa Urusan Pemerintahan dapat digabung menjadi 1 (satu) Dinas didasarkan pada perumpunan Urusan Pemerintahan dengan kriteria a. Kedekatan karakteristik Urusan Pemerintahan dan b. Keterkaitan antar penyelenggara Urusan Pemerintahan. Selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (4) huruf e Urusan Pemerintahan Dinas Komunikasi dan informasi, Urusan Pemerintahan bidang statistik dan Urusan Pemerintahan bidang persandian dapat digabung menjadi satu (1) dinas, hal ini sesuai dengan ketentuan pada Pasal 40 ayat (5) yang menyatakan bahwa penggabungan menjadi satu (1) dinas dilakukan paling banyak 3 Urusan Pemerintahan.

- r. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe C yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

- s. Dinas Perhubungan Tipe C yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;

Berdasarkan Lampiran Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur mengenai Pembagian Urusan Pemerintahan khususnya huruf O tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan disebutkan bahwa daerah Kota mengatur Sub Urusan:

1. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
2. Pelayaran
3. Penerbangan
4. Perkeretaapian

Berhubung Kota Salatiga tidak memiliki fasilitas Pelayaran, Penerbangan dan Perkeretaapian maka Dinas Perhubungan Kota Salatiga hanya melaksanakan Urusan Pemerintahan Sub Urusan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sehingga pembentukan dan susunan organisasi tata kelolanya disesuaikan dengan Sub Urusan yang menjadi kewenangannya saja,

- t. Dinas Tenaga Kerja Tipe C yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja, bidang Transmigrasi dan bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;

Dinas ini terdiri dari :

1. Urusan Pemerintahan bidang Tenaga Kerja yang sebelumnya setingkat Bidang;
2. Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi sebelumnya setingkat Sub Bidang;
3. Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral sebelumnya setingkat Sub Bidang.

Berdasarkan Pasal 40 ayat (8) PP No 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah mengatur bahwa Urusan Pemerintahan yang paling sedikit memperoleh 2 Bidang dapat digabung menjadi satu Dinas dengan Tipe C. Berdasarkan pada ketentuan tersebut diatas maka satu Bidang (Tenaga Kerja) dan 2 Sub Bidang (Transmigrasi dan Energi dan Sumber Daya Mineral) dapat digabung menjadi 1 (satu) Dinas dengan Tipe C. Alasan lainnya adalah ketiga Urusan Pemerintahan tersebut merupakan satu perumpunan Urusan Pemerintahan, sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (4) huruf d PP No 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

- u. Dinas Pertanian Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan bidang kelautan dan perikanan;
Berdasarkan Pasal 40 ayat (3) PP No 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah mengatur bahwa Urusan Pemerintahan dapat digabung menjadi 1 (satu) Dinas didasarkan pada perumpunan Urusan Pemerintahan dengan kriteria a. Kedekatan karakteristik Urusan Pemerintahan dan b. Keterkaitan antar penyelenggara Urusan Pemerintahan. Selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (4) huruf f Urusan Pemerintahan bidang pertanian dan bidang kelautan dan perikanan adalah satu rumpun. Sangatlah wajar dilakukan penggabungan mengingat kota Salatiga tidak memiliki wilayah laut, sedangkan untuk perikanan hanya budidaya perikanan melalui pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan dan Pengelolaan pembudidayaan ikan.
- 4. Badan yang merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Badan Kota Salatiga terdiri atas :
 - a. Badan Keuangan Daerah Tipe B yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan.
 - b. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, penelitian dan pengembangan.
 - c. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.
- 5. Kecamatan yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kelurahan. Kecamatan Kota Salatiga terdiri atas :
 - a. Kecamatan Argomulyo Tipe B.
 - b. Kecamatan Sidomukti Tipe B.
 - c. Kecamatan Sidorejo Tipe B.
 - d. Kecamatan Tingkir Tipe B.

C. KETENTUAN PERALIHAN

Ketentuan Peralihan ini mengenai status kepegawaian pejabat yang lama tetap menduduki jabatan sampai dengan dilantiknya pejabat yang baru.

Selain itu diatur juga mengenai jangka waktu penetapan peraturan pelaksanaan, yaitu Peraturan Walikota Salatiga tentang Tugas Pokok dan Fungsi untuk masing-masing Perangkat Daerah. Untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang masih menunggu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi harus diakomodasi ke dalam perangkat daerah yang ada.

BAB VI PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Urusan pemerintahan wajib dan pilihan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah kota Salatiga telah mengalami perubahan dengan adanya Undang-Undang No 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016.
2. Penetapan Perda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah harus dilakukan segera dengan memperhatikan batas waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan sehingga penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren di Kota Salatiga mempunyai kepastian hukum dan kesinambungan dalam pelayanan kepada masyarakat.

B. SARAN

Penyusunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah Dinas dan Satuan Polisi Pamong Praja hendaknya disesuaikan dengan kebutuhan lokal sehingga benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dengan menggunakan prinsip efisiensi dan akuntabel.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Beberapa Pemikiran Tentang Otonomi Daerah*, Melton Putra, Jakarta, 1985.
- Faozan Haris, *Menyingkapi Issue Kelembagaan Kerjasama Antar Daerah Di Tengah Kolaborasi Stratejik Global*, Lembaga Pengembangan Administrasi STIA LAN, Bandung, 2007
- Muhammad Ryaas Rasyid, *Kajian Awal Birokrasi Pemerintahan dan Politik Orde Baru*, Yarsif Watampone, Jakarta, 1988.
- Sekretariat Jenderal MPR RI, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta, 2006, hlm 57.

Peraturan Perundangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
- Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Salatiga
- Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja

